

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk)**

SKRIPSI

**Oleh
Salma Aezumi
NIM. C03219037**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Aezumi
NIM : C03219037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Salma Aezumi
NIM. C03219037

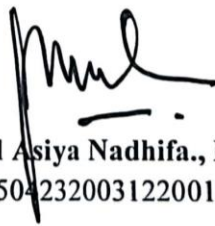
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salma Aezumi
NIM. : C03219037
Judul : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN
Dmk)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifa., M.HI
NIP.197504232003122001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salma Aezumi

NIM. : C03219037

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALMA AEZUMI
NIM : C03219037
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : Salmaaezumi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Pemenuhan Hak restitusi Bagi Anak
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
140/Pid.Sus/2020/Pn Dmk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2023

Penulis

(Salma Aezumi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk)”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual; dan Bagaimana tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Comparative Approach*, dikaji, lalu ditarik kesimpulan dengan masalah yang sedang diteliti dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Ratio Decidendi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pertimbangan Majelis Hakim dirasa belum maksimal, alasan hakim tidak menjatuhkan denda restitusi dalam perkara ini karena dalam persidangan perkara tersebut tidak pernah diajukan permohonan restitusi, Namun pada fakta nya permohonan atas hak restitusi telah dilakukan korban ataupun pihak korban dan telah dicantumkan oleh penuntut umum pada tuntutan nya *kedua*, jika dilihat dari teori *Participating victims* hakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi celah kepada hakim sebagai subyek yang inovatif dan menjadikan korban kekerasan seksual sebagai korban yang sangat membutuhkan keadilan yang seadil-adilnya. Sedangkan apabila ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Islam, berdasarkan teori pemulihan kerugian dan penderitaan *al-jawābir* bahwasannya *diyat* wajib dibayarkan oleh pelaku namun apabila pelaku tidak bisa memenuhi pembayaran ganti rugi (*diyat*) maka ganti rugi tersebut dapat diperoleh dari Baitul Mal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Kepada pemerintah perlu menyediakan suatu lembaga sebagai wadah untuk pemberian restitusi kepada korban Apabila pelaku kekerasan seksual secara finansial tidak mampu melunasi *‘uqūbat* restitusi. *Kedua*, Bagi pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan tentang proses pengajuan dan pemberian restitusi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	20
A. Hukum Pidana.....	20
B. Kekerasan Seksual	27
C. Viktimologi	38
D. Hukum Pidana Islam	49
E. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	61
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	73
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	73

B. Deskripsi Kasus.....	76
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	79
BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk	
A. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk	91
B. Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.	96
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat meningkat. Anak adalah hadiah tak ternilai yang dikaruniakan oleh tuhan pada setiap pasangan manusia. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak tersebut bisa menjalankan tanggungjawab itu maka anak berhak mendapatkan hak nya untuk dirawat, dilindungi dan didik.

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak merupakan seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan tahun sehingga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Terbentuknya perlindungan anak merupakan upaya dalam bentuk kegiatan yang bermanfaat untuk memberikan jaminan agar terpenuhinya hak-hak anak dapat hidup tumbuh berkembang dengan ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Semakin meningkatnya tindak pidana khususnya tindak pidana kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di dalam masyarakat saat ini sangat menjadi keresahan dan kecemasan masyarakat. Korban tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya pada kalangan orang dewasa khusus nya pada perempuan

¹ “UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak – Referensi HAM,” n.d., accessed November 21, 2022, <https://referensi.elsam.or.id/2015/08/uu-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>.

namun juga mereka yang masih dibawah umur yakni anak-anak. Didalam al-quran sudah dijelaskan pada Surat An-Nur Ayat 33 mengenai permasalahan kekerasan seksual yang berbunyi:

"وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ أَلَدًّا ۚ وَمَنْ يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَبْعَدٌ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”²

Setelah melihat penjelasan diatas bentuk larangan tindak pidana kekerasan seksual dalam pandangan agama Islam bahwasannya perbuatan tersebut termasuk tindakan tercela serta hukumannya adalah haram dan dosa besar. Dalam hal ini berarti menutup diri dari segala penghambaan terhadap sesuatu selain Allah (Tuhan) atau tidak menghamba kepada yang lain, selain kepada Allah.³

Di dalam kajian viktimologi, anak juga sering dijadikan sebagai korban yang hakikatnya merupakan seorang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 350.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema isnani, 2003), 72.

tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia objek kejahatan karena posisi anak yang menguntungkan, baik fisik maupun psikis untuk digunakan sebagai alat ataupun korban kejahatan khususnya kejahatan kekerasan seksual.⁴

Fenomena kekerasan Seksual pada anak sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga dibutuhkan adanya bantuan penanganan serta perhatian yang sungguh-sungguh dari para pihak, terutama pemerintah yang semestinya bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Upaya pemerintah dalam perlindungan kejahatan terhadap anak khususnya dalam salah satunya dalam kejahatan kekerasan seksual pemerintah membentuk undang-undang nomor 17 tahun 2016 juncto undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, demi terciptanya anak indonesia yang memiliki kualitas, akhlak, dan sejahtera. Tindak pidana yang berhubungan dengan anak khususnya perlu dibedakan dengan terpisah-pisah serta membedakan dengan tindak pidana biasa.

Dalam realitanya seseorang yang menjadi korban kejahatan merasa puas pada hukuman yang diberikan kepada pelaku namun tidak memperoleh suatu hal yang sebanding dengan penderitaan yang harus diderita oleh korban, karena dalam kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berdampak pada penderitaan yang diderita oleh anak akan berjangka pendek dan panjang dimana korban membutuhkan pemulihan agar kondisi baik fisik maupun mental anak kembali.

Orientasi viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam usaha

⁴ Satriatama Adhyaksa, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi," *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 23, 2018): 109–122.

untuk membentuk masyarakat agar tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan mendelshon bahwa *“that victimology should be a separate and autonomous science, should have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity”* artinya yakni viktimologi yang harus menjadi ilmu yang terpisah dan otonom, harus memiliki lembaga sendiri dan harus dibiarkan berkembang untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat manusia”. Hal ini sejajar dengan pemikir viktimologi seperti Ellias ataupun Separanovic memberikan Kajian Viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/human suffering guna lebih mengekspresikan *‘the right to life, freedom and security’* hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan”.⁵

Berdasarkan dua pemikiran tersebut jika dihubungkan dengan perlindungan korban maka perspektif viktimologi memberikan muatan kebijakan terhadap perlindungan korban. Dalam sisi upaya orientasi viktimologi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka disisi lain pula dengan kebijakan perlindungan korban sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan perlindungan masyarakat, yaitu dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dalam asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap anak korban kekerasan seksual yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang

⁵ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Ed. 2, cet 1. (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

diberikan perlindungan atas hak-haknya melainkan juga anak korban dan saksi yang wajib dilindungi.⁶

Upaya hukum dalam perlindungan untuk anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yaitu membantu dalam bentuk memberikan restitusi. Restitusi menurut Hukum Pidana Islam yakni ganti rugi, anak korban kekerasan seksual mempunyai kewajiban untuk menentukan *jarimah qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman dapat dicabut dan dimafaafkan oleh seseorang yang menjadi korban serta keluarganya. *jarimah diyat* yaitu harta yang wajib dibayarkan dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korbannya.

Restitusi merupakan pembayaran berupa uang oleh seseorang sebab telah merugikan korban secara materiil. Perkembangan dalam hukum pidana, restitusi dianggap sebagai hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana. Hak restitusi menciptakan kesempatan luas bagi terciptanya perjanjian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban, hal terdapat adanya ganti kerugian yang harus dibayarkan pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual seperti pembayaran atas adanya kerusakan baik fisik maupun psikis atau kerugian yang korban alami, seperti pengganti pembayaran-pembayaran atas suatu tindak pidana, pemenuhan hak untuk pemulihan korban.⁷

Secara viktimologi anak korban kekerasan seksual layak untuk mengajukan perkara pidana ini untuk meminta hak restitusi namun dalam realitanya hak-hak

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 34.

⁷ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45 (February 24, 2016): 55.

korban kekerasan seksual kurang mendapatkan perhatian karena jarang sekali bahkan tidak pernah dilakukannya pemberian restitusi. Hal ini terjadi, antara lain karena korban kekerasan seksual tidak mengetahui haknya, tidak faham dalam pengajuan restitusi, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini. Jadi permasalahan ini cukup kompleks.⁸

Restitusi yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual dirasa belum optimal juga terdapat pada perkara putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk, dalam perkara tersebut yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual adalah anak yang artinya berdasarkan pasal 71D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berhak atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan kondisi anak yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual yang dialami. namun majelis tidak mempertimbangkan denda restitusi kepada pelaku dalam perkara ini. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pemaparan yang dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, penulis klasifikasikan menjadi beberapa masalah yang penting untuk ditelusuri, antara lain yaitu:

1. Adanya kekerasan seksual pada anak dibawah umur

⁸ Elfina Sahetapy, "Theory of VICTIMOLOGY," 19, accessed November 21, 2022, <https://slidetodoc.com/theory-of-victimology-oleh-dr-elfina-l-sahetapy/> Disampaikan pada Pelatihan di Cisarua 19 Maret 2013.

2. Penuntut umum telah menjatuhkan hak restitusi sebesar 12.443.300, (dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus).
3. Hakim tidak mempertimbangkan denda restitusi untuk pelaku dalam putusannya.
4. Tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam dalam pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual

Berdasarkan hal tersebut, penulis memberi batasan masalah dari penelitian ini ialah *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah utama dalam penelitian:

1. Bagaimana *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan hasil penelitian disajikan agar menunjukkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Tujuan penelitian ini berisi tentang pembenaran akan rumusan masalah diatas, dengan itu berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pemahaman serta pengetahuan dibidang ilmu viktimologi dan hukum pidana islam khususnya yang menyangkut pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai tuntutan ganti rugi akibat dari suatu tindak pidana atau tindak kejahatan khususnya tindak pidana kekerasan seksual
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca apabila dikemudian hari untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi tambahan dalam memberikan pemaparan mengenai tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Serta masukan bagi pemerintah,

aparatus penegak hukum dalam pemberian hak restitusi guna menciptakan peradilan pidana yang adil untuk korban sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka digunakan dalam mencermati serta menelaah pengetahuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam menyusun penelitian. Kajian pustaka ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan sebagai kutipan ulang penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi ditulis oleh Virancya Indah Permatasari jurusan hukum pidana islam Uin Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 yang berjudul: “Tinjauan Viktimologi dan Maqasid Al-Syariah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya“, Hasil dalam skripsi ini menjelaskan Upaya perlindungan prespektif viktimologi berhubungan terhadap empat tahapan dalam perlindungan PPA Polretabes Surabaya yaitu tahap pemulihan awal, tahap pendampingan hukum, tahap pendampingan lanjutan, dan terakhir tahap pengawasan pada anak pada saat sudah siap dikembalikan kepada orang tua. persamaan penelitian ini adalah sama sama memiliki pembahasan tentang tinjauan viktimologi dan anak korban sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Namun skripsi tersebut membahas Maqasid Al-Syariah dalam perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual Di Kota Surabaya sedangkan penelitian ini

lebih berfokus kepada tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.⁹

2. Skripsi ditulis oleh Fachri Arfian Dicka jurusan ilmu hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul: “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel. belum dapat terlaksana dengan baik, karena korban belum merasakan manfaat secara nyata hak restitusi tersebut. ada 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama sama memiliki pembahasan tentang pemenuhan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun skripsi tersebut tidak membahas tentang tinjauan viktimologi dan putusan yang diambil adalah putusan nomor 382/Pid.sus/PNJkt.Sel sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak

⁹ Virancya Indah Permatasari, “Tinjauan Viktimologi Dan Maqāsid Al-Sharī’ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekersan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.¹⁰

3. Skripsi ditulis oleh Maurizka Khairunnisa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul: “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru“, hasil studi ini menunjukkan bahwa peraturan tentang restitusi belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Persamaan penelitian ini adalah sama sama memiliki pembahasan tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun skripsi tersebut tidak membahas tentang tinjauan viktimologi dan penelitian skripsi tersebut bertempat di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.¹¹
4. Jurnal hasil Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol. 2 no.1, tahun 2022, oleh Raden Muhammad Arvy Ilyasa. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang , dengan judul “Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia“ Hasil dalam jurnal tersebut yakni

¹⁰ Fachri Arfian Dicka, “Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

¹¹ Maurizka Khairunnisa, “Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

dalam menata perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dibutuhkan suatu reformasi penegakan hukum yang dalam ilmu viktimologi lebih berorientasi kepada pihak korban yaitu anak. Agar Negara ini terus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan tentunya dapat menjamin keberlangsungan Negara ini. Jurnal dan skripsi ini memiliki persamaan penelitian yang mana keduanya sama sama memiliki pembahasan tentang Viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang kajian hukum dan viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di indonesia sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.¹²

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, untuk mempermudah pemahaman dari pembahasan serta menghindari kesalahfahaman maka terdapat definisi operasional atau kerangka konsep yang merupakan penggambaran hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan dari judul ini sebagai berikut:

¹² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 25–42.

1. Viktimologi

Dalam penelitian ini viktimologi memberikan kebijakan terhadap perlindungan anak korban, dalam penelitian perlindungan terhadap korban dapat berbentuk seperti dengan memberikan restitusi kepada korban anak kekerasan seksual atau kompensasi untuk menciptakan kesejaterahan sosial pada masyarakat.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam pada penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan seksual pada anak, Ganti rugi dalam hukum pidana islam dapat disamakan dengan *diyat* maka jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

3. Hak Restitusi

Hak restitusi yang terdapat didalam penelitian adalah ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita anak korban tindak pidana kekerasan seksual atau ahli warisnya namun pada perkara ini restitusi tidak dijatuhkan kepada pelaku.

4. Anak Korban

Korban tindak pidana kekerasan seksual pada penelitian yakni seorang anak yang berumur 17 Tahun lebih 8 bulan masih duduk dibangku Kelas 1 SMA sekitar tahun 2018 dan mengalami kerugian materiil dan immaterial.

5. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terdapat dalam penelitian ini yakni pemerkosaan pada anak dibawah umur sehingga mengalami luka lebamnya di kedua kakinya, kemudian di pupu kanan, tangan kanan telinga kanan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan penelitian hingga dalam tahap penyusunan laporan yang didasarkan pada fakta secara ilmiah. Metode penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan yang tersusun guna mencari, menganalisis, serta membuat kesimpulan terhadap data-data untuk mengembangkan serta meneliti kebenaran suatu pengetahuan tersebut.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹³ Jaz Says, "Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners," December 28, 2017, accessed December 21, 2022, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

¹⁴ Mestika Zed, *Metodelogi Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapatkan informasi terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud yaitu:

- a. *Statue approach* atau pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- b. *Comparative Approach* atau pendekatan komparatif merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan untuk menelaah kasus terkait dengan masalah hukum pada putusan Pengadilan Negeri Demak No 140/Pid.Sus2020/PN.Dmk dengan menganalisis alasan alasan hukum hakim untuk mencapai pada putusannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis telah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari beberapa macam sumber hukum yang terkait atau berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini. Sumber Hukum yang digunakan oleh penulis ialah ada dua macam, yaitu menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah data bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan hukum contohnya peraturan Undang-undangan¹⁵, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peneliti juga akan memakai data dalam putusan pidana susila kekerasan seksual pada anak yang dalam putusannya memuat hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu perkara putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, sumber datanya secara membaca berliterasi serta menganalisis peraturan dalam undang-undangan, sumber sekunder pada penelitian ini diperoleh antara lain yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan hadist
- 2) Buku literatur yang berhubungan dengan hukum pidana islam, kekerasan seksual, viktimologi, hak restitusi, dan lain sebagainya;
- 3) Hasil karya ilmiah seperti Jurnal-jurnal dan skripsi hukum
- 4) Makalah-makalah hukum yang berhubungan dengan penelitian;

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

5) Pendapat-pendapat atau doktrin para ahli;¹⁶

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan Bahan Hukum merupakan suatu prosedur mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan studi kepustakaan dengan begitu penulis mengumpulkan bahan hukum serta bacaan hukum kemudian menganalisis terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.sus/2020/PN Dmk, Penulis menggunakan prosedur ini guna memperoleh data-data terkait pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual tersebut serta tujuan dari penjatuhan putusan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut.¹⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam teknik analisis bahan hukum ini menerapkan metode dengan mengkategorikan secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis yang melihat keterkaitan norma yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan dengan logika deduktif, yang menjelaskan sesuatu yang bersifat umum lalu menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 216.

Menurut penjelasan Peter Mahmud yang telah mengutip pendapat Philipus M. Hadjon jika metode deduksi begitu juga yang telah diajarkan oleh Aristoteles, dalam penggunaan metode deduksi berdasarkan pada pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) lalu ditampilkan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) kemudian kedua premis ini ditarik menjadi suatu kesimpulan atau conclusion. Dalam logika silogistik untuk penalaran yang bersifat premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) adalah aturan hukum sedangkan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) adalah fakta.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian membutuhkan pembahasan dengan sistematis yang baik agar penulis dan pembaca dapat lebih mudah memahami suatu karya ilmiah. Sistematika pembahasan yang akan penulis teliti yakni terdapat lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Adapun perinciannya, antara lain yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan terkait penelitian tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

Bab kedua memberikan pembahasan tentang tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dari pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam. Bab tersebut terdiri

¹⁸ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

dari lima sub bab yaitu pertama hukum pidana, kedua kekerasan seksual, ketiga viktimologi, keempat hukum pidana islam, dan kelima hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Bab ketiga tentang Putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual bab tersebut terdiri dari empat sub bab yaitu pertama gambaran umum objek penelitian, kedua deskripsi kasus, ketiga pertimbangan hukum hakim, dan keempat Putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

Bab keempat bab tersebut berisi tentang pembahasan *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta analisis berdasarkan tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sub system yang ada dalam system hukum suatu Negara, terdapat dua istilah yaitu hukum dan pidana. Prof. Dr. Van Kan memberi pengertian hukum sebagai sepenuhnya aturan hidup yang mempunyai sifat memaksa yang bertujuan melindungi kepentingan tiap individu dalam masyarakat. Sedangkan istilah pidana Profesor Van Hamel memberikan arti sebagai derita yang mempunyai derita khusus dan dijatuhkan oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan serta berwenang dalam menjatuhkan pidana yang diatas namakan Negara karena sebagai penanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum kepada barang siapa yang melanggar aturan hukum yang telah ditegakkan.¹ Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana merupakan unsur yang melekat dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu Negara, dengan membuat aturan dan dasar yang digunakan untuk :

1. Menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dilarang, serta berisi ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ataupun larangan tersebut;
2. Menemtukan kapan mereka mendapatkan hukuman sesuai yang telah mereka lakukan dilaksanakan;

¹ Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekan Baru," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No. 1 (2019): 195–212.

3. Menentukan bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada orang yang telah diduga melanggar aturan tersebut.²

Hukum pidana adalah sebagai alat yang bertujuan mengatur keseimbangan antara manusia satu dengan yang lainnya, hingga keseimbangan dengan alam semesta. Konsep sanksi pidana dalam system hukum pidana nasional masih berpegang pada sanksi administrative, penjara, ataupun denda.

1. Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaarfeit* kata itu kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kata "*straf*" yang mempunyai arti pidana, "*baar*" yang mempunyai arti bisa, sedangkan "*feit*" mempunyai arti sesuatu yang dapat dikenakan hukum. Tindak pidana berarti perbuatan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan apabila melakuakn akan berdampak buruk bagi diri sendiri, orang lain, dan kelompok lain. Dari arti tindak pidana sendiri berkaitan dengan masalah kejahatan (*criminal policy*).³

Tindak pidana menurut para pakar ahli hukum Moeljanto, merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada sifat suatu perbuatan yang dapat melanggar suatu aturan dan dapat diancam pidana apabila melanggarnya. Moeljanto menyatakan jika rumusan tindak pidana hanya terdapat tiga hal, norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan juga ancama pidana (*strafnaat*). Tiga hal yang telah disebutkan tersebut merupakan masalah kejahatan yang masuk kategori tindak pidana.⁴

² Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

³ Fitri Ayuningtiyas, "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik," *PT Nusantara Persada Utama* (2022): 110.

⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 133.

Berdasarkan dari paparan definisi dari para ahli hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari tindak pidana yang mempunyai arti perbuatan, tindakan, melakukan sesuatu yang berakibat merugikan orang lain, kelompok, dan diri sendiri dimana perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi pidana ataupun denda kepada barang siapa yang melakukannya tanpa terkecuali.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP merincikan terdapat 2 (dua) macam unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan dari perbuatan pelaku tindak pidana dilaksanakan. Unsur-unsur objektif ini memuat:

- 1.) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ini berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melanggar larangan atau peraturan yang telah ditetapkan. sifat melawan hukum ada 2, sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*) dan sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).⁵
- 2.) Kualitas dari pelaku, seperti misal keadaan posisi dari seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “posisi sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” dalam kejahatan yang diatur dalam Pasal 398 KUHP.

⁵ Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,” *Perpustakaan Nasional* (2017): 46.

3.) Kausalitas sebab akibat adalah keterkaitan antara perbuatan sebagai dampak sebab dari suatu kenyataan yang disebut akibat.

b. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berada dalam diri pelaku. Unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:

- 1.) Sengaja maupun tidak disengaja (*dolus atau culpa*)
- 2.) Mempunyai maksud atau *voornemen* di dalam percobaan atau disebut poging sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3.) Mempunyai berbagai maksud atau *oogmerk* seperti contohnya pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dsb.
- 4.) Sudah direncanakan lebih dulu atau *voorbedachte raad* contohnya pada kejahatan pembunuhan sebagaimana termaksud dalam Pasal 340 KUHP
- 5.) Terdapat perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi jenis tindak pidana menjadi 2 pembagian, yaitu kejahatan (*misdriften*) seperti yang termaktub dalam buku II, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang telah termaksud dalam buku III.

Selain yang telah disebutkan tersebut, dalam ilmu hukum pidana juga mengenal jenis tindak pidana yang lain, yaitu Delik formil dan materil Delik formil

⁶ Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex Crimen* IX, No. 2 (2020): 12–26.

mempunyai pengertian sebagai delik yang telah dikira sudah usai karena telah dilakukan perbuatan yang telah dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang. Adapun delik materil mempunyai pengertian sebagai delik yang dikira sudah usai yang dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat dan terancam oleh hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti contohnya Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan, dan orang yang melanggar Pasal 338 ini dapat dikenakan hukuman apabila dari perbuatannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁷

4. Metode Penyelesaian Pidana dalam Peradilan Pidana

Dasar hukum penyelesaian pidana dalam peradilan pidana adalah UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penyelesaian pidana ini berawal mulai dari ketika terdapat dugaan adanya perbuatan pidana. Penyelidik menerima laporan adanya kejadian pelanggaran hukum tersebut dari masyarakat atau adanya kejadian tertangkapnya pelaku.⁸

a. Pengertian penyidikan

Penyelidikan adalah tingkat awal dalam proses melakukan penyidikan dan tingkatan ini tidak bisa terlepas dari fungsi penyidikan, dikarenakan dalam membuktikan bahwa itu adalah tersangka tindak pidana harus melalui tahap penyelidikan dahulu guna membuktikan perbuatan dari orang yang diduga bersalah ini termasuk perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh penyelidik dengan

⁷ Zaitun Hamid

Al hamid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor :417/Pid.B/2017/PN.MKS)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020): 12–26.

⁸ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), 157.

cara menggabungkan bukti-bukti. Yang menjadi penyidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP adalah kepolisian. Dalam hal ini membedakan dengan penyidik, jika penyidik hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian saja akan tetapi penyidik dapat dilakukan oleh semua pegawai negeri sipil yang telah diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.⁹

b. Pengertian Penyidikan

Jika pada tahap penyelidikan sudah terpenuhi dan dalam kejadian itu sudah diduga merupakan kejadian tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah fase penyidikan. Perlu diketahui, penyidikan mempunyai arti sebagai seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik yang sesuai dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan bukti dalam memecahkan perkara pidana yang terjadi serta untuk dapat menemukan tersangka dari perbuatan pidana itu. Kewenangan seorang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil dari pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam Berita Acara Pidana (BAP) lalu dimasukkan dalam satu berkas dengan surat lainnya. Apabila dalam pemeriksaan awal pembuktian terhadap adanya dugaan tindak pidana kurang kuat, maka penyidik memberikan arahan untuk melakukan pemberhentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah (SP3). Apabila penyidik telah selesai dalam

⁹ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh," *JOM Fakultas Hukum* Vol.3, No. 2 (2016): 1–15.

penyidikan serta dirasa telah cukup bukti yang dikumpulkan, maka penyidik wajib memberikan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁰

c. Penuntut Umum

Penuntut Umum merupakan pejabat kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan serta melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh hakim (Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). Adapun jaksa yang mempunyai pengertian sebagai pejabat yang berwenang berlaku sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara pada hal penuntutan serta mempunyai kewenangan lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.¹¹

d. Hakim

Pada Pasal 1 angka 8 KUHAP mengartikan definisi hakim sebagai pejabat peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Hakim memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, serta mengadili, dan menyelesaikan perkara yang masuk dalam pengadilan. Hakim memiliki kedudukan yang bebas serta bertanggung jawab dalam mengadili perkara. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim adalah Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).¹²

¹⁰ Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, 159.

¹¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2016), 161.

¹² Ibid., 38.

Perkara pidana diputus, diadili, dan diperiksa oleh 3 majelis hakim ataupun dalam jumlah ganjil. Setelah menetapkan majelis hakim untuk memutus, mengadili, serta memeriksa perkara di pengadilan, maka dilakukannya penetapan hari sidang yang biasanya disampaikan oleh penuntut umum ke alamat tempat tinggal terdakwa atau di tempat terakhir terdakwa diketahui.

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Adanya pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan merupakan dua bentuk pelanggaran dalam penyimpangan kesusilaan yang tidak hanya masuk dalam masalah (hukum) seluruh dunia. Terlihat banyak sekali yang menganggap bahwa masalah ini hanya masalah lokal.¹³ Munculnya kekerasan seksual tidak langsung diketahui, namun berawal dari adanya pelecehan yang disepelekan dapat menjadi sebuah kejahatan.

Kekerasan seksual adalah penyalahgunaan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan namun pada salah satu pihak akan dijadikan korban. Hal ini menjadikan kekerasan seksual tidak semata-mata hanya pelecehan yang terjadi pada perempuan yang akan merendahkan martabatnya, akan tetapi laki-laki juga bisa mendapatkan tindakan pelecehan, namun dalam kenyataannya yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.¹⁴

¹³ Marzuki Suparman, Eko Prasetyo, and Aroma Elmina, *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), 41.

¹⁴ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (May 10, 2013), accessed February 28, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.

Dalam terminologi definisi yang paling tepat dalam memahami kekerasan seksual yakni pelecehan seksual. Pelecehan seksual mempunyai arti luas seperti mengeluarkan komentar jorok atau tidak senonoh, berperilaku asusila seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), dengan sengaja menunjukkan gambar porno, melakukan tindakan memaksa untuk mencium atau memeluk, sampai perkosaan.¹⁵

Kekerasan seksual merupakan serangan yang mempunyai sifat seksual baik setelah adanya persetubuhan ataupun tidak, dan tidak peduli hubungan antara pelaku dengan korban. Kekerasan atau pelecehan seksual dapat berbagai macam variasi seperti percobaan perkosaan, perkosaan saisme dalam hubungan heksual, pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau dapat berupa tindakan melukai korban secara seksual.¹⁶

2. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan keterkaitan seorang anak dalam seluruh bentuk tindakan seksual yang berlangsung sebelum anak berusia yang ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain dengan memanfaatkan demi kebutuhan atau kesenangan seksual. Menurut pendapat Richard J Gelles kekerasan pada anak merupakan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

tindakan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik ataupun mental).¹⁷

Menurut pendapat Lyness kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari beberapa tindakan seperti menyentuh atau menyium organ seksual anak, aktivitas seksual atau pemerkosaan pada anak, menunjukkan media atau benda porno, memperlihatkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang terdiri dari dua golongan berdasarkan identitas pelaku, yaitu:¹⁸

a. Familial Abuse

Tergolong familia abuse adalah incest, merupakan kekerasan seksual pada korban dan pelaku yang masih memiliki hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti. hal tersebut dapat juga seseorang yang menjadi pengganti orang tua, seperti halnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga anak. Mayer berpendapat bahwa golongan incest dalam keluarga dan menghubungkan kekerasan pada anak, yakni golongan pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini dapat meliputi hubungan *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, seluruh hal yang berhubungan untuk mendorong pelaku secara seksual. Golongan kedua, perkosaan (*sexual assault*), berbentuk oral atau berhubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan dorongan oral pada klitoris (*cunnilingus*).

¹⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015).

¹⁸ Ibid.

Golongan ketiga yakni perkosaan dengan paksaan (*forcible rape*), berbentuk kontak seksual. Adanya rasa takut, kekerasan dan ancaman menjadi kesulitan bagi korban.¹⁹

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh seorang namun diluar dari keluarga korban. Bentuk pelecehan seksual diluar keluarga korban biasanya pelaku sudah dewasa yang sudah dikenali oleh anak dan relasi dengan anak tersebut sudah ada, setelah itu pelaku membujuk korban anak dalam situasi dimana aksi pelecehan seksual tersebut dilaksanakan. Dengan melancarkan tindakan tersebut pelaku memberikan imbalan tertentu yang tidak diperoleh korban anak dari rumahnya. Korban anak tersebut tetap diam setelah terjadinya pelecehan seksual dengan alasan mereka takut apabila orang tuanya marah. Selain hal tersebut, beberapa orang tua yang tidak memperdulikan tentang dimana dan dengan siapa anak-anak bermain.²⁰

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Terdapat beberapa Faktor baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan pengaruh terhadap munculnya kasus kejahatan kekerasan seksual. Seseorang melaksanakan aksi kejahatan kekerasan seksual dapat dilihat dari faktor intern, yaitu diakibatkan oleh psikis kepribadian seseorang atau pribadi yang kurang

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

baik, sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Psikis kepribadian ini di akibatkan dari berbagai faktor, antara lain yaitu:²¹

- a. Faktor Agama, kurangnya ajaran agama pada seseorang akan menyebabkan kurangnya bimbingan moral dan mentalnya.
- b. Faktor pendidikan, kurangnya seseorang dalam memperoleh pendidikan maka saat melakukan sesuatu terbiasa tidak berfikir panjang, sehingga dapat melakukan tindakan kejahatan dan menyimpang.
- c. Faktor pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dapat menjadikan psikis kepribadian yang kurang baik.
- d. Faktor lingkungan, dalam lingkup lingkungan yang menyimpang cenderung akan membuat psikis kepribadian yang kurang baik.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang mengalami kesusahan dalam ekonomi dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka cenderung akan membuat psikis kepribadian yang kurang baik, membuat seseorang untuk tergerak melakukan tindakan yang melanggar atau menyimpang.²²

Pengaruh lingkungan di sekitar juga dapat menjadi faktor munculnya kasus kekerasan seksual, misalnya seperti pelaku sesudah mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan pornografi maka bisa saja muncul nafsu seksual dari pelaku.

²¹ “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi | Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),” accessed February 28, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>.

²² Ibid.

Sehingga pelaku ingin melampiaskan nafsunya tersebut dengan menghalalkan semua cara, salah satunya yakni dengan melakukan tindakan kekerasan seksual.²³

4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) peraturan Undang-undang yang mengatur secara rinci, yakni Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Dalam undang-undang ini terdiri dari beberapa macam pasal yang menentukan aturan tentang kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya yaitu pasal 76E “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

²³ Ibid.

²⁴ Dicka, “Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel,” 31.

memaksa melakukan tipu daya, melakukan tindakan kebohongan, atau merayu anak untuk melancarkan dan melaksanakan perbuatan cabul.”²⁵

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan kepada pelaku yang pernah terpidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 76E.

Namun bila tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 76E mengakibatkan korban lebih dari 1 (satu) orang, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). selain itu pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

²⁵ Ibid., 32.

Dalam pasal 5 huruf dijelaskan bahwa “setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, secara:

- 1.) Kekerasan fisik;
- 2.) Kekerasan psikis;
- 3.) Kekerasan seksual; atau
- 4.) Penelantaran rumah tangga”.²⁶

Lebih jelasnya pada Pasal 8 bahwa kekerasan seksual sebagaimana huruf c meliputi :

- 1.) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal di lingkup rumah tangga tersebut;
- 2.) Pemaksaan hubungan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dengan sanksi pidana sebagaimana diejlaskan dalam pasal 46 bahwa : “setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- c. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Pasal 27 ayat

²⁶ Ibid., 33.

“siapaapun orang yang disengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan/atau membuat dapat diaksesnya /atau informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan.”²⁷ Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan perkembangan jaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan seluruh kemudahan apapun yang dipromosikan, dalam memberi bantuan manusia untuk memajukan perkembangan produktivitasnya teknologi informasi dan komunikasi juga terdapat dampak negatif jika ditujukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁸ Kekerasan seksual tidak semata-mata dengan kekerasan fisik yang dilakukan pelaku kepada korban, namun juga dapat berupa kekerasan seksual di media elektronik. Adanya kekerasan di media elektronik ini memberikan akibat sama halnya dengan kekerasan seksual secara langsung yakni dampak psikis pada korban. Sehingga jika pada pasal 27 ayat 1 ini juga termasuk dalam kategori sebagai pasal Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana korban bukan hanya mengarah kepada orang dewasa saja namun bisa juga mengarah kepada anak-anak.

5. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Perihal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Islam sangat memberikan ancaman hukuman berat kepada pelaku tindak pidana tersebut. Pada agama islam aktivitas seksual hanya diperbolehkan untuk melakukannya dengan cara sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan status pernikahan yang sah dengan

²⁷ Ibid., 34.

²⁸ Ibid., 35.

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.²⁹ Aktivitas seksual diluar dari status pernikahan dilarang oleh Allah Swt. Bahkan dalam islam tindakan yang mendekati zina dilarang sesuai firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

"وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ"

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra' : 32)”³⁰

Ketentuan tindak kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penjelasan dalam Qanun tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yakni Zina, *Qadzaf*, pelecehan seksual, dan Pemerkosaan. Zina menurut Pasal 1 angka 26 yaitu bersetubuhnya seorang laki-laki dan perempuan atau lebih tanpa adanya status perkawinan yang sah dengan kemauan kedua belah pihak. Hal ini diartikan bahwa dalam tindak pidana zina dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Perihal tindak pidana zina terhadap anak ditentukan dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menjelaskan sebagai berikut : “ setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqūbat Hudud*’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqūbat*

²⁹ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 154.

³⁰ “Al-Qur’an Surat Al-Isra Ayat Ke-32 | Merdeka.Com,” accessed June 15, 2023, <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-32>.

Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.³¹

Berdasarkan pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang tindak pidana pelecehan seksual adalah tindakan asusila atau tindakan cabul yang dilakukan seseorang dengan kesengajaan di depan khalayak umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik pada laki-laki ataupun perempuan tanpa adanya kerelaan dari pihak korban. Setelah perihal pelecehan seksual terhadap anak ditentukan dalam pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut : ‘ setiap orang dengan kesengajaannya melakukan *jarīmah* Pelecehan Seksual sebagaimana diancam dengan ‘*uqūbat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Setelah tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yakni hubungan seksual kepada dubur ataupun *faraj* orang lain sebagai korban dengan zakar dari pelaku atau benda lainnya yang dimanfaatkan pelaku untuk ditujukan kepada zakar ataupun *faraj* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan adanya kekerasan atau pemaksaan atau ancaman terhadap korban. Yang mana dalam tindak pidana pemerkosaan pada anak ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang bunyinya sebagai berikut :”setiap orang yang memiliki kesengajaan melakukan *jarīmah* pemerkosaan sebagaimana yang Pasal 48 maksud

³¹ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 155.

yakni terhadap Anak diancam dengan *'uqūbat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.³²

C. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Dalam dasar pandangan viktimologi memberikan suatu pengertian yang penting tentang korban kejahatan sebagai dari hasil tindakan seseorang yang menyebabkan penderitaan, fisik, dan sosial. Pada dasarnya memberikan tujuan untuk sebuah kepastian terhadap para korban dan hubungan mereka terhadap para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran apabila setiap orang memiliki hak untuk mengetahui adanya bahaya yang dihadapi atau berhubungan dengan pekerjaan, lingkungan dan kehidupannya.³³

Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris "*victimology*" yang berasal dari bahasa latin yaitu "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan.³⁴ Sehingga dalam terminologis, viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempejari tentang korban, penyebab munculnya korban dan mempejari

³² Dicka, "Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel," 40.

³³ Khairunnisa, "Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru," 25.

³⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 228.

tentang akibat-akibat penyebab kemunculan korban yang berarti masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁵

Menurut J.E Sahatapy, pengertian viktimologi adalah studi yang mempelajari terkait korban dari berbagai aspek, sedangkan menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji seluruh aspek yang berhubungan dengan korban dalam berbagai bidang dan kehidupannya.³⁶

Van Boven juga mendefinisikan tentang korban berdasarkan kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yakni seseorang yang secara individual maupun kelompok telah mengalami penderitaan kerugian, dalam bentuk fisik maupun mental, penderitaan dalam emosional. Kerugian materiil atau merapas dengan nyata atas hak-hak dasarnya, akibat dari tindakannya maupun akibat dari kelalaiannya.³⁷ Jika kita lihat pengertian viktimologi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang menderita baik dari fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang muncul akibat dari suatu tindakan pidana.³⁸

Pandangan positivisme dalam sistem hukum adalah suatu “sistem logis tertutup” dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara

³⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 24.

³⁶ J.E Sahatapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995), 158.

³⁷ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 50–51.

³⁸ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.Pdf,” n.d., accessed December 31, 2022, https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_13_2006%20TANTANG%20PERLINDUNGAN%20SAKSI%20DAN%20KORBAN.pdf.

yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijakan, norma-norma moral.³⁹ Dalam viktimologi terdapat upaya perlindungan yang diberikan sebagai fungsi atas pemenuhan hak terhadap anak korban tindak kejahatan kekerasan seksual serta untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban yang dilaksanakan dengan bentuk pemberian pelayanan medis, restitusi, kompensasi, ataupun bentuk bantuan hukum, bentuk perlindungan terhadap anak yaitu apapun jaminan, perlindungan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan bentuk perlindungan dari kejahatan kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penderitaan korban akibat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban serta peran korban sebuah sistem peradilan pidana.⁴¹ Pendapat J.E Sahetapy ahli viktimologi bahwa ruang lingkup dari viktimologi tidak hanya berfokus pada tindakan kejahatan berat atau kejahatan biasa yang terjadi di masyarakat, akan tetapi kejahatan diluar hukum pidana juga termasuk merugikan seseorang atau menyebabkan timbulnya objek kejahatan non pidana, seperti contohnya di buruh

³⁹ Alviana Geraldine, "Implikasi Penalaran Positivisme Hukum Dalam Pola Penegakan Hukum Oleh Hakim Perkara Pidana" 10, no. 1 (2021): 109.

⁴⁰ Indah Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polresta Surabaya Unit PPA)," 26.

⁴¹ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 51.

pabrik yang bekerja dengan alat yang sudah tidak layak digunakan, tempat kerja yang kumuh, serta para buruh yang merasa tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya, hal tersebut merupakan sebuah tindakan kejahatan namun dengan cara yang berbeda karena lebih terkonsep dan menggunakan kelompok bukan individu dalam melaksanakannya.⁴²

3. Jenis-Jenis Viktimisasi

Menurut wolfgang terdapat jenis-jenis viktimisasi berdasarkan peran korban, antara lain yaitu :

- a. *Non Participating Victim* : seorang pelaku dalam kejahatan yang tidak memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab atas suatu tindak kejahatan.
- b. *Latent of Predisposed Victims* : seseorang akan lebih mudah dijadikan korban suatu kejahatan tertentu karena tidak mempunyai karakter atau sifat tertentu yang orang lain miliki.
- c. *Provocative Victims* : ajakan seseorang untuk berbuat kejahatan dan mengakibatkan kejahatan itu terjadi.
- d. *False Victims* : adanya kesalahan yang dilakukan dalam dirinya sendiri sehingga pelaku dapat menjadikan korban tindak kejahatan.⁴³

Sedangkan menurut J.E Sahetapy, viktimisasi merupakan penderitaan dalam bentuk fisik maupun psikis atau mental yang berhubungan dengan tindakan orang

⁴² J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1992), 33.

⁴³ Masruchin Ruba'I and Made Astuiti Diazuli, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 1999), 6.

lain. Berdasarkan tentang paradigma viktimisasi menurut J.E Sahetapy berpendapat antara lain:

- a. Viktimisasi Politik : viktimisasi yang termasuk dalam bentuk aspek penyalahgunaan kekuasaan, pemerkosaan hingga hak asasi manusia, terdapat pula campur tangan oleh angkatan bersenjata yang bertentangan dengan fungsinya seperti contohnya, terorisme, intervensi, maupun peperangan yang berskala internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi : muncul akibat adanya penipuan antara pemerintah dengan konglomerat, seperti contohnya memproduksi barang-barang yang tidak berguna atau dapat merusak kesehatan termasuk aspek lingkungan.
- c. Viktimisasi keluarga : tindakan kejahatan yang sering muncul dalam lingkup keluarga seperti contohnya perbuatan pemerkosaan, menyiksa anak dan istri, dan penelantaran manusia atau bisa dari orang tua sendiri.
- d. Viktimisasi media : perbuatan viktimisasi yang muncul akibat adanya penyalahgunaan obat-obatan seperti obat bius, alkoholisme, terjadinya malapraktek dalam bidang kedokteran.
- e. Viktimisasi yuridis : viktimisasi yang berkaitan dengan aspek peradilan serta lembaga pemasyarakatan ataupun sikap diskriminasi dalam perundang-undangan, hingga sampai penerepan kekuasaan dan stigmatisasi yang telah diselesaikan dari aspek peradilannya.⁴⁴

⁴⁴ Muhadar Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 22.

Dalam beberapa pandangan viktimologi dapat mengembangkan teori-teori etiologi kriminal yang dibutuhkan dalam pemahaman eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural ataupun non-struktural secara baik. Selain itu viktimologi dapat membuat masyarakat lebih inisiatif dalam memperhatikan dan melayani pihak-pihak yang menjadi korban baik mental, fisik, maupun sosial.

4. Manfaat Viktimologi

Sebagai pengembang teori-teori etiologi kriminal, viktimologi memaparkan terkait permasalahan atas banyaknya jenis-jenis kejahatan atau munculnya korban kejahatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pola pikir kepada masyarakat guna meminimalisir kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Dapat kita ketahui akibat timbulnya korban secara luas antara yang terkait dalam terjadinya suatu kejahatan demi rasa adil dan sejahteranya masyarakat. Dengan hal tersebut secara rasional viktimologi mempunyai tanggung jawab serta memiliki manfaat untuk dijadikan sarana dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia.⁴⁵

Menurut pendapat Arif Gosita⁴⁶ tentang manfaat belajar ilmu viktimologi antara lain sebagai berikut :

- a. Viktimologi memberikan penjelasan terkait korban dan penyebab timbulnya korban secara rinci, penjelasan tentang penyebab kejahatan itu terjadi sehingga menimbulkan korban;

⁴⁵ Indah Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polresta Surabaya Unit PPA)," 30.

⁴⁶ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 37-38.

- b. Viktimologi tidak hanya mempelajari terkait korban dan pelaku kejahatan namun juga bermanfaat untuk membantu korban yang mengalami derita akibat tindakan seseorang yang telah merugikan korban dari aspek mental, ekonomi, serta mental. Bantuan ini merupakan upaya untuk memberikan edukasi terhadap korban agar mengetahui kedudukan dan peran dari korban, hubungan dengan seorang pelaku dan orang lain;
- c. Viktimologi memberikan kepercayaan pada setiap manusia bahwa seluruh manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk memahami atas apa yang terjadi pada korban, seperti ancaman bahaya yang para pekerja akan dihadapi. Hal ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi agar lebih waspada karena ancaman bahaya akan datang sewaktu-waktu;⁴⁷
- d. Viktimologi memberikan penjelasan tentang kejahatan secara tidak langsung kepada korban misalnya, permasalahan politik, terjadinya korupsi oleh pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya, dan viktimisasi-viktimisasi lainnya;
- e. Dasar pemikiran viktimologi dapat dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan viktimisasi kriminal, tambahan referensi untuk jaksa dalam penutupan perkara di pengadilan, serta hakim dalam mengambil putusan persidangan secara adil berdasarkan Pancasila dengan memahami penderitaan

⁴⁷ Ega Juwita, "Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2010/MS.STR)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 62.

korban akibat dari suatu tindak pidana, dan memberikan ideologi untuk menyelesaikan dan memberikan hak ganti rugi kepada korban.⁴⁸

Berdasarkan manfaat-manfaat diatas dapat memberikan suatu pemahaman terhadap korban secara pengertian, serta beberapa permasalahan sosial, perilaku dan subjek yang dapat ikut serta pada suatu proses kemunculan viktimisasi atau korban hal ini dapat bermanfaat untuk lebih memberikan keyakinan masyarakat kepada beberapa bentuk viktimisasi didalam fakta yang terjadi. Sehingga masyarakat memiliki pemahaman atas upaya bentuk perlindungan terhadap korban.

5. Pola Korban

Pada dasarnya korban kejahatan adalah setiap orang yang mengalami penderitaan kerugian secara langsung akibat dari suatu tindak pidana kejahatan. Dalam pemahamannya sebagai korban tidak hanya seorang individu saja melainkan mereka yang berkelompok juga dapat dijadikan korban saat terjadinya tindak kejahatan.⁴⁹ Menurut para ahli Arief Gosita berpendapat bahwa bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan pada badan atau tubuh serta rohani yang disebabkan dari tindak kejahatan orang lain untuk memenuhi kepuasan pada diri sendiri atau pada orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi seseorang yang dirugikan.⁵⁰ Hak-hak korban yang dirugikan yaitu :

⁴⁸ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 37–38.

⁴⁹ Indah Permatasari, “Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī‘ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polresta Surabaya Unit PPA),” 32.

⁵⁰ Joice Soraya, *Viktimologi Kajian Dalam Prespektif Korban Kejahatan* (Malang: Media Nusa Creative, n.d.), 24.

- a. Korban berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan dari tindak kejahatan yang dialami.
- b. Korban berhak menolak restitusi yang diberikan oleh pelaku tindak kejahatan.
- c. Korban berhak memperoleh hak restitusi atau kompensasi untuk dirinya sendiri.
- d. Korban berhak memperoleh hak pembinaan dan rehabilitasi
- e. Korban berhak memperoleh apa yang menjadi hak miliknya
- f. Korban berhak menggunakan fasilitas bantuan penasehat guna membantu menasehati korban.
- g. Korban berhak memanfaatkan upaya hukum saat dilakukannya persidangan.⁵¹

Berdasarkan hak-hak korban dapat diambil kesimpulan bahwa dikatakan sebagai korban tidak hanya untuk individu atau perorangan atau berkelompok saja yang secara langsung mengalami penderitaan dan kerugian sebagai akibat dari tindakan kejahatan. Melainkan juga termasuk keluarga dan saudara-saudara dari pihak korban juga ikut merasakan penderitaan serta kerugian pada saat korban mengalami tindak kejahatan untuk menyelesaikan masalah yang di derita korban.⁵² Terdapat beberapa teori dalam perlindungan korban antara lain:

- a. Teori Tanggung Jawab, Pada dasarnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan.

⁵¹ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, 40.

⁵² Indah Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)," 33.

- b. Teori Utilitas, dalam teori ini fokus pada manfaat yang terbesar dari jumlah yang terbesar.
- c. Teori Ganti kerugian, sebagai bentuk tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebankan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.⁵³

Menurut Stephen Schafer, dalam ilmu viktimologi korban memiliki peran dalam suatu tindakan kejahatan. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban Stephen Schafer mengemukakan tujuh (7) perspektif, antara lain yaitu :

- a. *Unrelated victims*, merupakan mereka yang tidak ada hubungan dengan pelaku tindak kejahatan dan mereka yang dianggap sebagai korban disebabkan karena adanya faktor potensial pada dirinya sendiri, hal tersebut seluruh tanggung jawab akan dijatuhkan kepada pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan perbuatan dari diri seseorang yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan, maka semua bentuk tanggung jawab akan dijatuhkan kepada pihak korban dan pelaku kejahatan.
- c. *Participating victims*, merupakan seseorang yang tidak menyadari adanya dorongan untuk pelaku secara langsung melakukan tindak kejahatan, hal tersebut membuat semua bentuk tanggung jawab akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.
- d. *Biologically weak*, merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan karena keadaan fisik yang rentan untuk dijadikan sebagai korban kejahatan, seperti

⁵³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (Jakarta: Djambatan, 2003), 124.

halnya perempuan, anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki keterbatasan fisik/mental. Hal tersebut dapat membuat semua bentuk tanggung jawab dijatuhkan kepada masyarakat dan pemerintah setempat karena tidak memberikan perlindungan kepada korban.

- e. *Social weak victims*, merupakan keadaan seseorang yang dijadikan korban karena memiliki kedudukan sosial rendah sehingga diabaikan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat membuat semua bentuk tanggung jawab dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dan masyarakat yang bersangkutan.
- f. *Self victimizing victims*, merupakan suatu tindakan yang menjadikan diri sendiri sebagai korban kejahatan, hal tersebut membuat semua bentuk tanggung jawab dijatuhkan kepada korban karena sekaligus menjadi pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, merupakan mereka yang telah menjadi korban karena lawan politiknya. Hal tersebut membuat korban secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali dengan adanya pergantian tatanan politik.⁵⁴

Adanya Hubungan korban dalam tindak kejahatan dapat dilakukan oleh korban secara sadar atau tidak sadar. Berdasarkan pola tingkah laku korban dapat disebut sebagai kesepakatan oleh pelaku kejahatan. Dengan dilakukan secara kerja sama pada pelaku atau tidak dengan penolakan secara substantif.⁵⁵

Adanya kerugian yang wajib dibayarkan Galaway berpendapat bahwa restitusi dibedakan dalam empat tipe yaitu pertama, *Monetary-victim restitution* adalah pelaku secara langsung membayar kepada korban berupa uang yang

⁵⁴ William G. Doerner and Steven P. Lab, *Victimology* (USA: Elsevier, 2012), 6.

⁵⁵ Imron Rosyadi and Marli Candra, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Pamekasan: Media Publishing, 2020), 18.

jumlahnya didasarkan atas jumlah kerugian atau penderitaan korban. Kedua, *Monetary-community restitution* adalah pelaku membayar ganti kerugian bukan terhadap individu-individu tetapi pada kelompok masyarakat. Ketiga, *Service-victim restitution* dan keempat, *Service-community restitution* pada hakikatnya sama sama dengan pengertian kedua macam restitusi diatas, namun letak perbedaannya adalah pada *Service-victim restitution* dan *restitution Service-community restitution* bentuk kerugiannya (restitusinya) bukan uang melainkan berupa pelayanan.⁵⁶

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata *Fiqh jināyah*, yang terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *jināyah*. Pengertian *Fiqh* secara bahasa itu berasal dari kata “*lughatan*” atau memiliki pengertian "pemahaman". Sedangkan *jināyah* atau *jarīmah*, menurut pandangan etimologis *jarīmah* memiliki makna “memotong” atau “bertindak” yang berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*. Disisi lain *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang memiliki makna “melakukan suatu tindakan yang bertentang dengan aturan, bentuk keadilan dan tidak sesuai dengan jalan yang benar.” Sedangkan menurut pandangan

⁵⁶ Burt Galaway, “Restitution as Innovation or Unfilled Promise?,” in *Towards a Critical Victimology*, ed. Ezzat A. Fattah (London: Palgrave Macmillan UK, 1992), 347–371, accessed March 30, 2023, https://doi.org/10.1007/978-1-349-22089-2_12.

terminologis *jarīmah* merupakan seluruh bentuk larangan *syara'* yang akan dikenai ancaman hukum dari Allah dengan hukuman *hudud*, *qishas*, *ta'zir* serta *diyat*.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, *jināyah* mempunyai arti tersendiri menurut pandangan etimologis *jināyah* memiliki makna “melakukan dosa” berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, menurut terminologis *jināyah* memiliki makna semua tindakan yang bertentangan oleh *syara'* baik yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental ekonomi dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *jināyah* dan *jarīmah* mempunyai arti yang sama dalam terminologis. Namun, terdapat fukaha yang memberikan pernyataan apabila *jarīmah* hanya sebatas apapun yang bertentangan dengan *syara'* yang akan dikenakan ancaman dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, sedangkan *jināyah* merupakan seluruh bentuk perbuatan melanggar *syara'* yang dikenakan ancaman hukuman *hudud* dan *qishas*.⁵⁸

2. Asas-Asas Pada Hukum Pidana Islam

Secara etimologis asas berawal dari bahasa arab yaitu *asasun* yang merupakan arti dasar atau pokok, sedangkan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia asas yaitu suatu dasar yang dijadikan konsep dalam berfikir atau dalam berpendapat, serta dapat diartikan sebagai hukum dasar. Menurut hukum pidana islam asas yang menjadi tumpuan dalam penegakan syariah islam terbagi menjadi beberapa asas, antara lain yaitu :⁵⁹

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2019), 1.

⁵⁸ Ibid., Ibid., 3.

⁵⁹ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan peNA Aceh, 2020), 33.

a. Asas legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang menjelaskan bahwa tidak ada delik tidak ada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu. Asas legalitas merupakan suatu jaminan utama bagi kebebasan seseorang dengan membatasi tindakan apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Dasar hukum legalitas tidak hanya berdasarkan rasional saja namun dalam islam asas ini juga berdasarkan pada dalil-dalil Al Qur'an yaitu pada surat Al-Isra' ayat 15 yang artinya :

"مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا"

“Barang siapa yang melakukan sesuai petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) diri sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. dan kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus Rasul.”⁶⁰

b. Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif)

Asas tidak berlaku surut merupakan larangan diadakannya hukuman yang berlaku kebelakang, seperti halnya pada saat perbuatan (terdahulu) yang belum ditentukan peraturannya. Dalil yang menjadi dasar asas tidak berlaku surut non-retroaktif yaitu pada surat An-Nisa' ayat 22 berikut ini :

"وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا"

⁶⁰ “Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat Ke-15 | Merdeka.Com,” accessed June 15, 2023, <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-15>.

“Dan janganlah kamu kawini para wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa lampau.”⁶¹

c. Asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*)

Asas ini menjelaskan bahwa seluruh tindakan diperbolehkan kecuali dengan alasan telah dianggap sebaliknya oleh suatu *nash syara'* serta individu yang sudah dinyatakan melampaui peraturan hukum harus dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan oleh majelis hakim di pengadilan disertai dengan barang bukti untuk menguatkan tindakan tersebut. Dasar asas *principle of lawfulness* adalah Apabila imam salah (dalam memutuskan), lebih baik salah dalam membebaskan dibandingkan salah dalam memberikan hukuman.⁶²

d. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

Asas ini memiliki makna apabila tidak adanya ketimpangan sosial antara kelompok ras, etnis, budaya, gender dan agama, antara pemimpin dan masyarakat seluruhnya sama di mata hukum.⁶³

e. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan.

Asas ini merupakan asas dimana dalam hukum islam siapapun yang belum mendapatkan ancaman hukuman pada saat masih terdapat keraguan dalam tindakan yang dilakukan. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, samapi akhirnya hanya orang-orang tertentu yang sudah

⁶¹ “Surat An-Nisa Ayat 22 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed June 15, 2023, <https://tafsirweb.com/1554-surat-an-nisa-ayat-22.html>.

⁶² *Hukum Pidana Islam*, 58.

⁶³ *Ibid.*, *Ibid.*, 32.

diyakini bahwa telah melakukan pelanggaran saja yang merima hukuman. Dalil yang menjadi dasar asas tidak sahnya hukuman karena keraguan ini adalah sebuah hadist Rasul yang menjelaskan bahwa :“diriwayatkan dari Ibnu Hibban Marfu'an (rasulullah SAW bersabda): Hindarillah hukuman *hudud* dengan keraguan.”

f. Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana Islam

Tinjauan dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, fokus utama kajian pada *fiqh jinayah* dibagi menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

- 1.) *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil), yakni unsur yang membuktikan apabila seseorang telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana (*jarimah*) jika terdapat undang-undang yang secara tegas memberi larangan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2.) *Al-rukn al-madi* (unsur materiil), yakni unsur yang menjelaskan bahwa penjatuhan pidana dapat diberikan kepada seseorang apabila terbukti melakukan tindak pidana, baik yang sifatnya positif (aktif dalam melakukan tindakan) maupun yang sifatnya negatif (pasif dalam melakukan tindakan).
- 3.) *Al-rukn al-adabi* (unsur moril), yakni unsur yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan salah apabila seseorang tersebut bukan orang gila, bukan anak dibawah umur, dan tidak sedang berada dalam ancaman apapun.⁶⁴

g. Macam-Macam Hukuman Pada Hukum Pidana Islam

Dalam kamus bahasa arab hukuman berarti '*uqubah* yang apabila terdapat seseorang yang telah melakukan pelanggaran ketentuan *syara* akan mendapatkan

⁶⁴ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 2.

balasan', dengan adanya '*uqubah* dapat bertujuan sebagai efek jera dari tindak kejahatan seseorang, upaya pencegahan baik secara umum maupun khusus terhadap adanya tindakan kejahatan yang akan datang kapanpun, dan menjadi pelindung atas hak-hak para korban.

Untuk tercapainya tujuan dari '*uqubah* maka dibutuhkan beberapa prinsip-prinsip dasar, antara lain yaitu:

- a. Hukuman memiliki sifat universal, yakni memberikan dampak bagi pelaku kejahatan untuk menghentikan, menyadarkan, serta mendidik.
- b. Terciptanya keselarasan implementasi materi hukum dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Hukuman bagi pelaku kejahatan memiliki dampak untuk menjadikan perubahan pelaku agar lebih baik.⁶⁵

Pada hukum pidana islam terdapat macam-macam hukuman antara lain yakni:

- 1.) Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman dalam prespektif pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam hal ini terdapat empat macam hukuman yaitu:⁶⁶
 - a) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), hukuman hanya dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan apa yang di telah ditentukan oleh *nash* nya, contoh hukuman

⁶⁵ Siti Jahro, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Hurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 2 (2011): 3.

⁶⁶ A Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, n.d.), 54.

qishas untuk tindak pidana pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian.

- b) Hukuman pengganti (*'uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menjadi pengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya udzur yang *syar'i*, maka bentuk dari hukuman pengganti bisa dengan hukuman *qishas* diganti dengan *diyat*, kemudian *diyat* dapat diganti dengan memafkan.
 - c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), merupakan hukuman yang diberikan berhubungan dengan hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim dengan sendirinya, seperti tidak diperbolehkan menerima warisan bagi seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan pembunuhan terhadap keluarga.
 - d) Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang diberikan berhubungan dengan hukuman pokok karena adanya putusan dari hakim dengan sendirinya, hal ini menjadi ciri-ciri syarat pemisahannya dengan hukuman tambahan. Seperti terdapat hukuman tambahan dengan mengalungkan tangan pelaku tindak pidana pencurian yang telah dipotong pada lehernya.⁶⁷
- 2.) Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim dalam memutuskan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, antara lain yaitu:
- a) Hukuman yang memiliki 1 (satu) batasan, dalam hal ini tidak terdapat batasan antara tinggi atau rendah. Seperti penjatuhan hukum dera 100 kali bagi pelaku zina ghairu muhshon dan 80 kali bagi penuduh zina. Pada hukum jenis ini,

⁶⁷ Jahro, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," 3.

hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukum tersebut, sebab hukuman tersebut hanya satu macam saja.

- b) Hukuman yang memiliki batasan tinggi dan rendah. Dalam hal ini hakim berwenang dan memiliki kebebasan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan batasan atas tersebut, seperti halnya hukuman penjara ataupun jilid yang terdapat pada pelaku tindak kejahatan.⁶⁸

3.) Hukuman ditinjau dari sisi tempat dilaksanakannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi tiga, antara lain yaitu:

- a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang ditujukan langsung pada tubuh manusia, contoh hukuman mati, jilid (dera), dan hukuman penjara.
- b) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang ditujukan pada jiwa manusia, bukan badannya, contoh seperti suatu ancaman, peringatan tertentu, atau suatu teguran.
- c) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang ditujukan pada harta kekayaan seseorang, contoh diyat, benda, dan perampasan harta.⁶⁹

h. Bentuk-Bentuk *jarīmah*

jarīmah memiliki banyak sekali ragam dan macamnya. Namun secara garis besar kita dapat membagi *jarīmah* mulai dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarīmah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

a. *jarīmah hudud*

Secara etimologis, *hudud* (bentuk jama dari kata *had*) yang berarti larangan atau pencegahan, berbeda makna secara terminologis *hudud* merupakan sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilakukan secara *haq* karena Allah.⁷⁰ Dalam ketentuannya *jarīmah hudud* merupakan *jarīmah* yang ancamannya berupa *'uqubah had* (yang telah ditentukan oleh *syara* '). Adapun ciri-ciri dari *jarīmah hudud*, antara lain yaitu:

1. Penjatuhan hukuman memiliki sifat yang terbatas dan tertentu.
2. Penjatuhan hukuman merupakan kewenangan Allah, apabila terdapat hak manusia

Macam-macam *hudud* jika ditinjau berdasarkan dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, antara lain yaitu:

1. *Hudud* yang tergolong hak Allah
2. *Hudud* yang tergolong hak manusia

Pendapat dari Abu Ya'la, *hudud* jenis pertama merupakan keseluruhan jenis hukuman yang diwajibkan untuk dilaksanakan pada pelaku sebab telah lalai atas semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan *hudud* jenis kedua merupakan keseluruhan jenis hukuman yang dilaksanakan untuk seseorang yang telah pelanggaran atas larangan yang telah Allah buat, contohnya ialah berzina, mencuri, dan meminum minuman keras.⁷¹

⁷⁰ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 13.

⁷¹ Abu Ya'la, *Al-Hakam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 260.

Hudud jenis kedua terdiri atas dua bagian. *Pertama*, *hudud* yang tergolong hak Allah, seperti *hudud* pada *jarīmah* zina, meminum khamar, pencurian, serta pemberotakan. *Kedua*, *hudud* yang tergolong hak manusia, seperti *had qadzif* dan *qishas*.

Apabila ditinjau dari sisi materi *jarīmah*, *hudud* terdiri dari tujuh bagian, yaitu *hudud* atas *jarīmah* zina, *jarīmah qadzif* (menuduh orang lain berbuat zina), *jarīmah al sariqah* (mencuri), *jarīmah syurb al khamr* (meminum khamr), *jarīmah al hirabah* (perampokan), *jarīmah al baghyu* (pemberotakan), *jarīmah al riddah* (murtad).⁷²

b. *jarīmah qishas* dan *diyat*

Dalam prespektif etimologis, *qishas* bermakna mengikuti, apabila dalam prespektif terminologis *qishas* merupakan pemberian suatu sanksi kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan kepada korban. Sedangkan *diyat* dalam prespektif etimologis merupakan pembayaran untuk menebus perbuatan *jarīmah* yang telah dilakukan pelaku kepada korban atau pihak wali. Sedangkan dalam prespektif terminologis *diyat* merupakan pembayaran sejumlah harta yang wajib diberikan pelaku tindak kejahatan kepada korban atau pihak wali, karena jika terdapat sesuatu kejahatan kepada jiwa seseorang maka dapat dihukum setara dengan jiwa.

⁷² Ibid., 262.

Dalam ketentuan pada *jarīmah qishas* dan *diyat* merupakan *jarīmah* yang telah ditentukan oleh *syara'* akan tetapi terdapat hak manusia (individu). Ciri-ciri *jarīmah qishas* dan *diyat* terdiri dari :

1. Penjatuhan hukuman memiliki sifat terbatas dan tertentu.
2. Penjatuhan hukuman merupakan hak manusia (individu), hal ini berkmasud apabila pihak korban atau keluarga korban mendapatkan hak untuk memaafkan pelaku.

Jarīmah qishas terdiri dari 2 macam, yakni jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Sedangkan *jarīmah diyat* terdiri dari 2 macam, yakni pertama *diyat mugholladzoh (diyat berat)* yang berlaku untuk pembunuhan sengaja ketika wali korban telah membebaskan pelaku dari *qishas*, *diyat mugholladzoh* ini dibayarkan berupa 100 unta yang terdiri dari 30 *hiqqan* (unta betina yang berumur 2-3 tahun), 30 *jadza'ah* (unta betina yang berumur 4 tahun, masuk pada tahun ke-5), dan 40 *khalifah* (unta betina yang sedang hamil). kedua *diyat mukhoffafah (diyat ringan)* yang berlaku untuk pembunuhan tidak disengaja atau semi disengaja *diyat mukhoffafah* ini harus dibayarkan dengan berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 unta umur empat tahun, 20 unta umur lima tahun, 20 unta betina umur satu tahun, 20 unta betina umur dua tahun, dan 20 unta jantan umur dua tahun.⁷³

c. Jarimah *ta'zir*

Dalam pandangan etimologis *ta'zir* merupakan pencegahan atau penolakan namun dapat juga berarti menolong dan menguatkan, sedangkan dalam pandangan

⁷³ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 14.

terminologis merupakan adanya suatu sanksi yang bersifat wajib untuk dilakukan sebagai hak Allah atau hak manusia atas tindakan kemaksiatan yang dilakukan dan tidak ada ketentuan hukun seta kafaratnya.⁷⁴

Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan dalam *syara'* hal tersebut menjadikan penentuan dan pelaksanaannya diserahkan kepada *ahlul ilmi wal fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan *fiqh*). Dengan ini maka pembuat aturan dapat mengambil putusan secara global, sehingga tidak terdapat penentuan bentuk-bentuk *'uqubah* pada setiap *jarimah ta'zir* namun terdapat penentuan bentuk-bentuk hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Adapun tujuan pelaksanaan sanksi, *ta'zir* antara lain yaitu:

- 1.) Bertujuan dalam upaya preventif (pencegahan), hal ini diberikan kepada masyarakat lain sebagai kaca untuk perbandingan.
- 2.) Bertujuan dalam upaya represif (menjadikan pelaku jera), hal ini ditujukan untuk pelaku agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang kembali.
- 3.) Bertujuan sebagai wujud kuratif (perbaikan), hal ini ditujukan untuk pelaku yang mendapatkan sanksi untuk dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik.
- 4.) Bertujuan sebagai langkah edukatif (pendidikan), hal ini ditujukan sebagai pembelajaran untuk pelaku agar mempunyai pola hidup lebih baik ke depannya.⁷⁵

⁷⁴ Ibid., 36.

⁷⁵ Ibid., 142.

E. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Restitusi Menurut Hukum Positif

Menurut sejarah hukum di Indonesia kata restitusi memiliki makna “Ganti rugi”. Istilah ganti kerugian telah ada dan diberlakukan lama dalam hukum adat di Indonesia. Pada jaman Kejayaan Majapahit, pidana pokok yang berbentuk ganti rugi atau panglicawa/putukucawa juga telah ditentukan dalam Kitab Perundang-undangan Agama. Sedangkan, Restitusi menurut hukum pidana yakni, pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan yang korban alami atas suatu tindak pidana, ganti rugi yang wajib dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya.⁷⁶

Secara etimologis, restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran ulang, atau penyerahan bagian pembayaran yang masih belum diambil. Menurut Black Law Dictionary, restitusi adalah tindakan pemulihan segalanya kepada pemilik yang sah, tindakan bagaimana membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan atas tiap kerugian, kerusakan, luka-luka atau derita dan pembagian ganti rugi.⁷⁷ Secara terminologis definisi restitusi telah dijelaskan peraturan perundang-undangan salah satu nya pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁷⁸

⁷⁶ Paul Sinla Elo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Oress, 2017), 149.

⁷⁷ Rufinus Khotmaulana Hutawaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 184.

⁷⁸ Alvianto R V Ransun, “Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana” Vol.I, No. 1 (2012): 123.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa restitusi adalah ganti rugi yang diberikan pelaku pidana kepada korban perbuatannya berdasarkan putusan hakim. Restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian korban, baik yang sifatnya materi maupun nonmateri. Pembayaran ganti kerugian tersebut bertujuan untuk pemulihan penderitaan, sebagai penukar atas kehilangan harta tertentu, atau sebagai upah pengganti atas dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan dan kemashlahatan korban.

Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang sanksi restitusi antara lain adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷⁹ Bentuk restitusi yang berhak diterima korban kejahatan menurut PP No. 7 Tahun 2018 tersebut adalah ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak

⁷⁹ Hendra Budi Sasmita, "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN.WAT)" (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020), 29–30.

pidana, penggantian biaya perawatan medis, serta penggantian biaya perawatan psikologis. Dalam restitusi terdapat beberapa tipe dasar restitusi yaitu, sebagai berikut:

- a. Restitusi dikenakan sebagai suatu kewajiban dalam program bantuan terhadap korban-saksi yang diorganisir oleh jaksa penuntut umum.
- b. Restitusi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok yang masyarakat pendukung nirlaba sebagai suatu hasil dari suatu proses rekonsiliasi.
- c. Restitusi dapat memberdayakan pelaku dengan memberi pekerjaan yang diawasi oleh petugas hukum negara.⁸⁰

Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi Anak korban tindak Pidana dijelaskan apabila Restitusi adalah pemabayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁸¹ Restitusi yang berhak diterima oleh korban dapat berupa tiga hal, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan dengan tindak pidana;

⁸⁰ Khotmaulana Hutawaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, 186.

⁸¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi> , diakses pada 8 maret 2023, pukul 11.21 WIB.

c. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.⁸²

Hak korban atas ganti rugi mempunyai peran yang sangat penting untuk memulihkan korban. Setidaknya dapat diklasifikasi dalam empat hal yang dapat dicapai melalui ganti rugi: ganti rugi membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai pemulihan keseimbangan.⁸³

Menurut pendapat Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang berpengaruh pada efektivitas dari suatu pelaksanaan hukum yaitu faktor dari dalam hukumnya sendiri, faktor dari penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dengan adanya perlindungan hukum, hal itu dapat memberikan rasa aman kepada korban untuk terhindar dari berbagai ancaman sehingga tidak merasa terintimidasi atas hak, jiwa, raga, serta keluarganya. Selaras berjalannya asas dan makna dari perlindungan korban secara baik, maka bukan hanya korban yang mendapat perlindungan tetapi masyarakat juga bisa dilindungi.

Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Adapun Pemenuhan hak restitusi ini, dari pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2017 bahwa :

a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;

⁸² Ika Dewi Sartika Saimana, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tinda Pidana Perdagangan Orang* (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), 4.

⁸³ Amira Paripurna and dkk, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Sleman: DEEPUBLISH, 2021), 94.

- b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- c. Orang yang diamanahi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Jika tindak pidana terhadap anak maka dilakukan oleh pihak korban sebagaimana disebutkan maka lembaga dapat mengajukan permohonan restitusi.⁸⁴

Permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 menyebutkan bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan dapat diajukan melalui tahap : a. Penyidikan; atau b. Penuntutan. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa selain melewati tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Pengajuan permohonan restitusi secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Terkait dengan berkas permohonan restitusi yang akan diajukan pihak korban paling tidak harus berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 ini yakni : a. Identitas pemohon; b. Identitas pelaku; c. Penjelasan terkait kronologi pidana yang terjadi; d. Uraian mengenai kerugian yang dialami; dan e. Besaran atau jumlah Restitusi.

⁸⁴ Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana."

⁸⁵ Sapti Prihatmini et al., "Pengajuan dan pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 108–126.

Setelah dalam ayat (2) dijelaskan bahwa permohonan restitusi sebagaimana yang maksud pada ayat (1) harus terlampirkan; a. Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana yang terlegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. Bukti kerugian yang otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3; c. Fotocopi surat keterangan kematian yang telah terlegalisasi pejabat yang berwenang apabila anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan d. Bukti berkas surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.⁸⁶

Dalam tahap penyidik, penyidik diharuskan menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dan serta prosedur pengajuannya. Sejak penyampaian tersebut pihak korban mempunyai waktu paling lama tiga hari untuk pengajuan permohonan restitusi. Sedangkan pengajuan permohonan pada tahap penuntutan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 bahwa penuntut umum diharuskan menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dan serta prosedur pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.

Terkait batas waktu pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan dalam Pasal 15 ditentukan sejak penyampaian hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum, maka pihak korban mempunyai waktu paling lama tiga hari untuk pengajuan permohonan restitusi. Aturan pemberian hak restitusi bagi

⁸⁶ Ibid.

anak yang menjadi korban tindak pidana dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 sangat diperlukan untuk menolong biaya pemulihan korban anak dan korban anak tindak kekerasan seksual mendapatkan keadilan.⁸⁷

2. Restitusi Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam restitusi dikenal dengan nama *diyat*. *Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Sedangkan secara etimologi, *diyat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh *jināyah* yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁸⁸

Diyat merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila dia masih hidup atau kepada wali/keluarga apabila dia sudah meninggal, bukan kepada negara (pemerintah). Adapun dengan kata lain *diyat* adalah perbuatan seseorang terhadap jiwa dan anggota badan, baik perbuatan mengakibatkan kematian, mengakibatkan luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.⁸⁹

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* ini telah membuat ketentuan tentang Restitusi terhadap Korban tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sebagai berikut⁹⁰:

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Paisol Burlan, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.

⁸⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 133.

⁹⁰ Narazi AZ and Aidil Fan, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15, No. 1 (June 2020): 43.

- a. Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenai *'uqūbat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenai *'uqūbat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.⁹¹
- b. Hakim dalam memberikan penetapan besarnya *'uqūbat* restitusi sebagaimana dalam ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- c. Dalam hal *jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena secara terpaksa atas sesuatu kekuasaan yang sulit dihindari, *'uqūbat* restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Terdapat dalil dalam firman Allah Swt yang telah menerangkan tentang restitusi (*diyat*) pada surah an-Nisa: 92 sebagai berikut:⁹²

"وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ لَكُمْ مَنِفٌ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ ۚ وَ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا"

“Dan tidak pantas bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya, kecuali dengan kesengajaan, dan barangsiapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyat* diberikan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia

⁹¹ Dinas Syari’at Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh, 2015), 75.

⁹² Narazi AZ, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa,” *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol.4, No.1 (2019).

(si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹³

Ayat di atas menerangkan apabila pelaku diwajibkan membayar restitusi (*diyat*) kepada korban atau keluarga korban. dalam ayat diatas menjabarkan secara konkrit perlindungan yang didapatkan dari Allah Swt bahkan keluarga yang ditinggal mati mempunyai hak atas restitusi dari pelaku.

Pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para fuqaha pengikut mereka mewajibkan pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual membayar ganti kerugian bagi korbannya. Menurut al-Nawawi, banyaknya ganti rugi yang wajib dibayar bagi korban adalah sejumlah berapa kali dilakukannya pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, selain itu wajib juga membayar ganti rugi atas robeknya selaput dara apabila korban adalah seorang perempuan yang perawan.⁹⁴

Dalil yang berkaitan langsung dengan kewajiban membayar restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbaq, yaitu yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah dimintai keputusan mengenai seorang budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami pemilik budak tersebut, beliau kemudian bersabda: “Apabila laki-laki itu memerkosanya, maka budak itu menjadi merdeka, dan istrinya berhak mendapat budak lain dari suaminya yang sepadan dengan budak yang telah diperkosanya

⁹³ “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat Ke-92,” *Merdeka.Com*, accessed June 15, 2023, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-92>.

⁹⁴ Nouvan Moulia, “Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Prespektif Fikih, Qanun Jinayat, Dan Qanun Acara Jinayat” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 114.

tersebut, dan apabila budak itu disetubuhi karena kerelaan hatinya, maka ia tetap menjadi budak, dan istri berhak mendapat budak lain dari suaminya, yaitu budak yang sebanding dengan budaknya yang telah disetubuhi tersebut.” Ibnu al-Qayyim menerangkan bahwa hadis ini derajatnya hasan.⁹⁵

Dari hadis di atas diketahui bahwa, perempuan yang diperkosa telah dirugikan dengan kejadian pemerkosaan yang menimpanya, untuk itu ia patut mendapat ganti rugi dari pelaku yang telah merugikannya karena barang miliknya telah menjadi cacat.

Terkait hak korban pemerkosaan, setidaknya ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari hadis di atas, pertama; budak perempuan menjadi korban pemerkosaan, maka ganti rugi yang berhak diterimanya adalah *al-hukumah al-‘adl* yaitu berupa kemerdekaan dari perbudakan, bukan mendapat sejumlah harta dari pelaku. Hal ini menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Rasulullah saw., sebab dalam kasus demikian yang benar-benar bermanfaat untuk korban pemerkosaan serta dapat memulihkan kerugiannya adalah terbebas dari perbudakan. Seandainya Rasulullah saw. memutuskan ganti rugi untuknya dalam bentuk harta benda, maka barang tersebut justru akan menjadi milik tuannya, sebab yang bersangkutan adalah seorang budak.

Kedua; hakim dapat langsung mewajibkan pelaku pemerkosaan untuk memberi ganti rugi bagi korbannya, walaupun tanpa diawali permintaan dari pihak korban. Ganti rugi yang diwajibkan tersebut merupakan bagian dari hukuman pokok yang harus dipenuhi pelaku, bukan sebagai hukuman tambahan.

⁹⁵ Ibid., 130.

Ketiga; ganti rugi bagi korban pemerkosaan merupakan haknya yang tidak boleh diabaikan, hal ini sebagaimana tampak dari keputusan Rasulullah saw. di atas, Nabi sama sekali tidak menanyakan keadaan ekonomi pelaku untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran ganti rugi yang wajib diberikan bagi pihak yang dirugikan.⁹⁶

Hak restitusi Menurut teori *al-zawājir* dan *al-jawābir*, yaitu teori pencegahan dan perbaikan kerusakan yang timbul akibat kejahatan. Teori ini digunakan untuk menganalisis ketentuan restitusi yang telah diatur dalam Qanun Jinayat, apakah ketentuan tersebut dapat menjadi pencegahan bagi pelaku atau orang lain agar tidak kembali mengulangi kejahatannya, dan apakah ketentuan restitusi yang dimuat dalam Qanun Jinayat telah dapat memenuhi dan merehabilitasi hak-hak korban yang telah dilecehkan pelaku kekerasan seksual atau sebaliknya.

Pada *jarīmah* kekerasan seksual yakni teori *al-zawājir* berlaku atas pelaku kekerasan seksual itu sendiri dan orang lain, artinya hukuman yang diterima pelaku kekerasan seksual dapat berupa hukuman *had* atau *ta'zir*, serta kewajiban restitusi dapat menjadikan peringatan dan pencegahan bagi pelaku secara khusus agar tidak kembali melakukan kejahatan yang sama, demikian juga bagi yang lain, dengan menyaksikan atau mengetahui penerapan hukuman tersebut dapat menjadi pengingat bagi semua orang agar tidak melakukan kejahatan kekerasan seksual khususnya kepada anak dibawah umur.

Teori *al-jawābir* berlaku bagi korban kekerasan seksual, yaitu dengan mendapat ganti kerugian berupa harta benda maka dapat menjadi penebus kerugian

⁹⁶ Ibid., 131.

fisik korban yang telah cacat atau rusak akibat kejahatan dari pelaku, sebagai pengganti luka perasaan atas aib yang telah merusak nama baik korban dan keluarganya, serta sebagai antisipasi apabila terdapat dendam dari pihak yang menjadi korban untuk tidak berniat melakukan pembalasan atas kejahatan pelaku.⁹⁷

Menurut teori kewajiban negara yang telah dibahas oleh para fukaha, dan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam Al-Syami menyatakan bahwa “Aku pewaris harta benda dari orang yang telah meninggal yang tidak ada ahli warisnya, aku bertanggungjawab membayar ganti rugi yang dipikulnya serta mewarisi harta yang berhak diterimanya.”(HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan, bahwa sebagai pemimpin negara Rasulullah Saw. Merupakan wali dan bertanggungjawab terhap orang orang mukmin, harta warisan mereka diterima Nabi untuk diserahkan ke baitul mal, yaitu apabila yang meninggal tidak memiliki ahli waris, sebagai pemimpin negara Rasulullah saw. juga turut memikul tanggung jawab rakyatnya yang dibebankan untuk membayar ganti rugi, namun tidak sanggup dilunasinya, demikian juga sebaliknya, negara berhak menerima ganti rugi yang diberikan pelaku pidana ketika tidak ada penerima dari pihak korban. Dalam kasus kasus kekerasan seksual maka pemerintah wajib membantu pelaku kekerasan seksual untuk melunasi sebagian atau bahkan keseluruhan kewajiban ganti rugi yang tidak sanggup dilunasinya, yaitu dengan cara menyalurkan harta zakat yang tersimpan dalam kebendaharaan baitul mal.⁹⁸

⁹⁷ Ibid., 133.

⁹⁸ Ibid., 157–158.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR
140/Pid.Sus/2020/PN Dmk TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI
BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Demak

Demak merupakan kekuasaan Islam yang utama di Indonesia dengan dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Raden Patah. Kekuasaan tersebut biasa dikenal dengan Kerajaan Bintoro; berdasarkan sejarah di Demak dahulu adalah Daerah lautan dan daerah perdagangan yang mempunyai hubungan antar pedagang rempah-rempah di seluruh negara di dunia yang penyebabnya saat itu Demak merupakan dermaga besar yang sering digunakan kapal-kapal para pedagang dalam jual-beli dagangannya.¹

Di Kerajaan Bintoro Demak terdapat 9 (sembilan) *waliyullah* “walisongo” yang terkenal. Walisongo meninggalkan beberapa bukti kebudayaan serta penyebaran Agama Islam pada saat itu. Dalam hal ini, peninggalan yang sangat terlihat terdapat di kota Demak adalah dari Sunan Kalijogo yang berbentuk Masjid agung Demak dan merupakan Masjid paling tua yang berada di Pulau Jawa dan sampai saat ini masih digunakan sebagai salah satu objek wisata religi yang ada di Jawa Tengah.²

¹ “Sejarah Pengadilan,” accessed March 8, 2023, <https://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

² Ibid.

Datangnya para wali tersebut adalah asal muasal berdiri dan diterapkannya suatu sistem peradilan yang diberlakukan terutama di Kota Demak, yang awalnya memiliki sifat kedaerahan dengan pemikiran berdasar pada hukum yang ada dalam Kitab Suci Agama dan Hukum yang berlangsung di masyarakat Demak namun seiring dengan berkembangnya zaman sifat modern yang kini muncul dan biasa disebut dengan pengadilan dimana tidak sekedar bersumber pada kitab suci agama dan hukum yang berlangsung di masyarakat Demak serta dalam pelaksanaan hukum di Pengadilan tidak jauh dari landasan Kitab Undang-Undang yang asalnya dari bekas jajahan yang pernah berada di Indonesia dan dampai saat ini pelaksanaannya masih dalam usaha menegakan hukum di Negara Indonesia pada umumnya dan terutama di Kota Demak tentunya. Pengadilan Negeri Demak merupakan pengadilan umum yang kegiatan setiap harinya memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan negeri demak memeriksa perkara pidana maupun perkara perdata untuk semua golongan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.³

Sedangkan untuk letak Pengadilan Negeri Demak, bangunan awal gedung dahulu berada di Jalan Pemuda No. 71 Demak berdiri diatas tanah seluas 1.920 m², terdiri dari 2 bangunan, gedung lama dibangun pada tahun 1901, tersusun dari kayu jati berbentuk panggung terdiri dari 1 ruangan sidang, 1 ruangan panitera kepala, 5 ruangan kepaniteraan, 1 ruangan arsip, 1 ruangan tunggu, 1 kamar mandi, dan 2 WC. ⁴

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Pada tahun 1970 sampai tahun 1971, terbangun gedung baru yang berada di depan gedung lama bersifat permanen dari bangunan tembok beton, terdiri dari 2 ruangan sidang, 1 ruangan Ketua, ruangan Wakil Ketua dan Para Hakim, 1 ruangan Panitera Ketua, 1 ruangan Olahraga, 1 ruangan garasi dan parkir sepeda, 1 sumur, 1 kamar mandi dan 2 WC.⁵

Namun dengan seiring perkembangan Kota Demak, eksistensi gedung Pengadilan Negeri Demak mengalami perubahan dimana harus menyesuaikan perkembangan tatanan Kota yakni dengan peralihan domisili kantor yang awalnya di Jalan Pemuda No. 71 Demak berpindah di Jalan Sultan Trenggono No. 27 Demak dan pada tanggal 10 Agustus 1992 gedung Pengadilan Negeri Demak yang baru tersebut diresmikan.⁶

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak

a. Visi Pengadilan Negeri Demak

Visi adalah cara melihat jauh kedepan untuk menciptakan terwujudnya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak. Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas berdasarkan pada visi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut: “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ “Visi Dan Misi Pengadilan,” accessed March 8, 2023, <https://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>.

b. Misi Pengadilan Negeri Demak

Misi adalah pelaksanaan sesuatu yang sesuai dengan visi yang ditentukan agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan terwujudkan dengan maksimal. Misi Pengadilan Negeri Demak berdasarkan pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

- 1.) Konsisten dalam menjaga badan peradilan
- 2.) Mengupayakan pelayanan hukum yang memiliki sifat adil terhadap pencari keadilan
- 3.) Memajukan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4.) Meningkatkan transparansi terhadap badan peradilan dan kredibilitasnya.⁸

B. Deskripsi Kasus

Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, perlu dijelaskan secara kronologis tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Mulyadi bin Muswadi berusia 23 Tahun kepada gadis remaja di Kabupaten Demak yaitu yang bernama Mirna Astuniah yang berumur 17 Tahun lebih 8 bulan masih duduk dibangku Kelas 1 SMA sekitar tahun 2018.⁹

1. Perkenalan diawali dari Mirna Astuniah dengan terdakwa Ahmad Mulyadi sebagai guru silat dari perguruan silat “Pagar Nusa”, dengan berjalannya waktu Mirna Astuniah sering bertemu dengan terdakwa pada tanggal 09 juni 2019 dan mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran, selama

⁸ Ibid.

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.140/Pid.Sus/2020/Pn.Dmk

berpacaran Mirna Astuniah sering diajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan diluar pernikahan setiap kali bertemu dengan terdakwa akan tetapi Mirna Astuniah selalu menolak ajakan hubungan intim/persetubuhan yang dibuktikan oleh terdakwa kepada Mirna Astuniah.

2. Sampai pada akhirnya terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Mirna sebanyak 5 (Kali), persetubuhan yang pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh Mirna di bulan September 2019 sekitar jam 18:30 wib, Mirna datang kerumah terdakwa karena sebelumnya terdakwa menyuruh Mirna untuk datang kerumah terdakwa, setelah Mirna sampai dirumah terdakwa menyuruh Mirna untuk masuk kedalam kamar dan duduk diatas kasur dengan posisi bersebelahan dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak bersetubuh Mirna dengan terus menerus memaksa dan membujuk untuk melakukan persetubuhan, setelah mendengar bujukan dari korban dengan penuh keterpaksaan Mirna mau melayani nafsu bejat terdakwa dengan persetubuhan diluar nikah. Setelah terdakwa merasa puas melakukan persetubuhan dengan Mirna selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Mirna, dan kemudian terdakwa menyuruh Mirna untuk pulang kerumah.
3. Persetubuhan yang kedua dilakukan oleh terdakwa, saat hari yang sudah tidak bisa diingat oleh Mirna di bulan september 2019, setikar jam 18.30 wib bertempat di Warnet Windanet (Warnet) di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Persetubuhan yang ketiga dilakukan terdakwa, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Mirna dibulan Oktober 2019,

sekitar jam 19.00 Wib bertempat didalam Kamar terdakwa yang terletak di sebuah rumah di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Persetubuhan yang keempat dilakukan oleh terdakwa, pada tanggal 25 Desember 2019, sekitar jam 19.00 Wib bertempat didalam Bilik Kamar Warnet Windanet (Warnet) di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang. Persetubuhan yang kelima dilakukan oleh terdakwa, pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh Mirna di bulan Februari 2020, sekitar jam 19.30 wib bertempat didalam Kamar terdakwa yang terletak disebuah rumah di Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Anak korban Mirna pulang dari kumpulan IPPNU pukul 23.30 Wib. Dan saat dikamar sedang tidur dengan saksi Titin Astuniah, saksi Titin mendengar Mirna menggigil dan menggumam. Kemudian saksi bertanya “kenapa nduk kamu menggigil apa kamu sakit?” kemudian Mirna menjawab “gak papa”, kemudian pada pagi hari setelah subuh pada hari selesa tanggal 10 Maret 2020, Mirna melihat kearah rumahnya mbah/budhe yaitu saudari Siti Solechah, dan kemudian Mirna menuju kerumahnya. Kemudian pada pukul 05.30 Wib saksi dipanggil mbah/budhe yaitu saudari Siti Solechah tersebut untuk kerumahnya. Kemudian saksi titin langsung menuju kerumah saudari Siti Solechah dan menceritakan kepada saksi Titin di depan Anak Mirna bahwa Mirna telah dipukuli oleh terdakwa sampai Mirna mengalami lebam-lebam dan juga Mirna telah disetubuhi oleh terdakwa. Seketika saksi Titin keget dan sedih bahwa Mirna telah mengalami persetubuhan dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

kemudian saksi Titin meminta Mirna untuk memperlihatkan luka lebam yang ada ditubuhnya, kemudian Mirna memperlihatkan luka lebamnya di kedua kakinya, kemudian di pupu kanan, tangan kanan telinga kanan. Setelah pulang sekolah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Titin bersama Anak korban Mirna dan saudari Siti Solechah, membuat laporan atas kejadian yang telah dialami oleh anak korban Mirna Astuniah ke Polres Demak untuk ditinjau lanjuti secara Hukum.¹⁰

C. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak yang pada pokoknya sebagai berikut :¹¹

- a. Menyatakan Terdakwa AHMAD MULYADI Bin MUSWADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.140/Pid.Sus/2020/Pn.Dmk .

¹¹ Ibid.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MULYADI Bin MUSWADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan., Serta membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp. 12.443.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1.) 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bergaris biru dan merah bertuliskan “SAMSUNG” dan berlogo “CHELSEA FOOTBALL CLUB”. ;
 - 2.) 1 (satu) buah celana panjang kulot bertali warna biru.; - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau muda dan berenda.;
 - 3.) 1 (Satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna kuning dan lengan warna biru, bertuliskan “STAYAV8TED 88” dibagian punggung;
 - 4.) 1 (Satu) Buah Celana model Aladin berwarna ungu bertali;
 - 5.) 1 (Satu) Buah Celana dalam warna ungu, bermotif bunga-bunga;
 - 6.) 1 (Satu) Buah BH warna putih bermotif bunga biru. Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi MIRNA ASTUNIAH Binti MUSYAFAK
- d. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 pada pokoknya memohon

menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya.¹²

2. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang didalamnya terdapat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan kesimpulan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan sebagai dasar landasan pemeriksaan perkara bagi hakim dalam sidang di pengadilan. Dalam perkara No. 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan dengan bentuk alternatif. Bentuk surat dakwaan alternatif adalah terdiri dari beberapa dakwaan yang tersusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat terkecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapati kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Didalam perkara No. 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni¹³ kesatu melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Lebih Subsidair melanggar Pasal-Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Ri No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk ditetapkan dalam perkara ini.

3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan hukum putusan itu terdapat:

- a. Alasan yang berhubungan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum;
- b. Dasar putusan yang berhubungan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen;

- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- d. Alasan hukum tak tertulis, dapat berupa pendapat sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)¹⁴

Sebagaimana dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor perkara 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk sebagai berikut:¹⁵

- a. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
- b. Menimbang, bahwa saat proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak di temukan alasan pembenaran maupun pemaafan dari diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya.

¹⁴ Ibid., 44.

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.140/Pid.Sus/2020/Pn.Dmk

- c. Menimbang, bahwa terdakwa bersedia bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal.
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan yang terdakwa telah jalani, sehingga masa penahanan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.
- e. Menimbang, bahwa penjatuhan masa pidana yang telah dijalani oleh terdakwa lebih lama serta tidak terdapat alasan sah untuk keluar dari tahanan, maka terdakwa diharuskan tetap dalam tahanan sampai hukuman selesai, terkecuali jika dilain hari diperintahkan secara sah untuk terdakwa keluar dari tahanan.
- f. Menimbang, bahwa penuntut umum telah menuntut dengan menjatuhkan denda kepada terdakwa dengan Restitusi agar terdakwa membayar kepada anak korban sebesar Rp.12.443.000,00 (dua belas empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan dari penasehat hukum terdakwa membela dengan menyatakan apabila terdakwa sudah dituntut dengan pidana penjara dan denda, maka seharusnya juga tidak ada tambahan dengan membayar restitusi.
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan kedua perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim beragumen bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi dalam persidangan perkara ini tidak pernah diajukan permohonan restitusi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan denda restitusi dalam perkara ini.

- h. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos lengan pendek berwarna putih bergaris biru dan merah bertuliskan “SAMSUNG” dan berlogo “CHELSEA FOOTBALL CLUB”, 1 (satu) buah celana panjang kulot bertali warna biru, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau muda dan berenda, 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna kuning dengan lengan warna biru, bertuliskan “STAYAV8TED88” dibagian punggung, 1 (satu) buah celana model aladin berwarna ungu bertali, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, bermotif bunga-bunga, 1 (satu) buah BH berwarna putih motif bunga biru yang telah disita dari saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban
- i. Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka, terlebih dahulu mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa membuat keresahan pada masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan masa depan saksi korban.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim menjelaskan bahwa 3 aspek yang hakim gunakan dalam mengambil sebuah keputusan, diantaranya adalah pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebagaimana yang telah penulis paparkan tersebut, penulis akan melihat analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No 104/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang pada putusannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan secara formil. Pidana tidak bisa dijatuhkan jika tidak ada alat bukti minimal 2 alat bukti yang sah, maka hakim dapat yakin jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa. Selain dari pada itu, harus dipertimbangkan perbuatan terdakwa melawan hukum secara formil dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana.¹⁰ Berikut adalah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Pusat No 104/Pid.Sus/2020/PN Dmk :

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan berdasarkan rapat permusyawaratan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk ditetapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua, karena pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut :¹⁶

1) Unsur Setiap Orang

Unsur pertama “setiap orang” yang dimaksud setiap orang adalah menunjukan pada subjek perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan tindak pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materiil dakwaan.

Kemudian berdasarkan hasil dari persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Mulyadi bin Muswadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan hal tersebut Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur Dengan Sengaja

Unsur kedua “unsur dengan sengaja” yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku telah menghendaki perbuatan yang dilakukan dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan kepada orang lain adalah akibat dari perbuatan sendiri. Berdasarkan keterangan dari saksi, keterangan Ahli, Keterangan

¹⁶ Ibid.

Anak, alat bukti surat, dan barang bukti yang hadirkan dipersidangan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan atau orang lain. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur Melakukan Tipu Muslihat,

Unsur melakukan tipu muslihat yaitu serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat serta adanya Barang Bukti diketahui bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, pada saat itu anak korban berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun lebih 8 (Delapan) Bulan/ masih anak-anak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.¹⁷

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Ibid.

b. Pertimbangan Sosiologis (non yuridis)

Pertimbangan Sosiologis (non yuridis) adalah pertimbangan yang melihat dari sisi sosiologis yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana, akibat dari perbuatan pidana, keadaan diri pada terdakwa, kondisi ekonomi serta lingkungan tinggal terdakwa, dan faktor agama. Berikut adalah pertimbangan sosiologis (non yuridis) dalam Putusan 104/Pid.Sus/2020/PN Demak :

Hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa membuat keresahan pada masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan masa depan saksi korban.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Putusan

Dengan adanya pengajuan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, selanjutnya Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak pada Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dalam perkara Nomor. 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.¹⁸

¹⁸ Ibid.

Hakim telah menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan bahwa Ahmad Mulyadi bin Muswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”, Dikenai pula pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga). menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek berwarna putih bergaris biru dan merah bertuliskan “SAMSUNG” dan berlogo “CHELSEA FOOTBALL CLUB”,
- 2) 1 (satu) buah celana panjang kulot bertali warna biru,
- 3) 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau muda dan berenda,
- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna kuning dengan lengan warna biru, bertuliskan “STAYAV8TED88” dibagian punggung,
- 5) 1 (satu) buah celana model aladin berwarna ungu bertali,
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, bermotif bunga-bunga,
- 7) 1 (satu) buah BH berwarna putih motif bunga biru.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menyapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).¹⁹

¹⁹ Ibid.

BAB IV
ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI DEMAK NOMOR 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk

A. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Ratio Decidendi merupakan suatu alasan atas pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta dalam menjatuhkan amar putusan di persidangan. Hal ini adalah salah satu bagian terpenting dalam menentukan terciptanya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang memuat keadilan dan memuat kepastian hukum, dan selain itu juga memuat adanya manfaat bagi para pihak yang terkait sehingga pertimbangan hakim perlu disikapi dengan teliti, baik dan penuh kecermatan. Pembatalan putusan dapat terjadi dalam putusan hakim oleh pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila ditemukan pertimbangan Hakim yang tidak cermat, dan tidak tepat saat memutus.¹

Ratio Decidendi pada putusan Nomor perkara 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk dalam penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan bagi terdakwa dalam kasus diatas, telah mengacu pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23

¹ Deni Setiawan, Muhammad Ramli, and Noor Rahmad, "Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak," *Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia* 1, no. 1 (2022): 44.

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Maka dari itu, penulis bermaksud menganalisis *Ratio Decidendi* pada putusan Nomor perkara 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang kekerasan seksual pada Anak dibawah umur.

Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya.²

Pada *Ratio Decidendi* di atas dalam mempertimbangkan putusan dan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, penulis menemukan kekurangan hakim dalam menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jika dilihat dalam tuntutan Penuntut Umum telah menjatuhkan terdakwa membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp. 12.443.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan, Namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi dalam persidangan perkara tersebut tidak pernah diajukan permohonan

² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.140/Pid.Sus/2020/Pn.Dmk

restitusi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan denda restitusi dalam perkara ini.³

Tidak diterimanya permohonan restitusi ini tentu saja melanggar ketentuan yang termuat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 71D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud “restitusi” adalah pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak memperoleh restitusi adalah anak korban.

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi dirasa tepat. Akan tetapi, hakim tidak menelusuri secara lebih jauh dan kurang memperhatikan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan. Sehingga menurut penulis pada putusan ini dirasa kurang memperhatikan kepastian hukum dalam hal ganti rugi untuk para korban, dimana kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan serta dipertimbangkan dengan hati nurani.⁴

Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengupayakan adanya hak restitusi terhadap anak korban tindak

³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.140/Pid.Sus/2020/Pn.Dmk

⁴ Dewi Lisnawati, “Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau,” *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2020): hlm. 37.

kekerasan seksual karena akibat dari tindak pidana tersebut anak menjadi korban dan sangat mengalami kerugian. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut menurut Amalia Mahsunah terdiri dari: korban merasakan kerusakan pada fisik akibat tindak pidana kekerasan seksual, korban menjadi trauma, terganggunya hak pendidikan korban karena harus dikeluarkan dari sekolah akibat dari tindak pidana kekerasan seksual, masyarakat akan *labelling* korban dan keluarganya sehingga memperlambat proses pemulihan korban, kerugian materil yang dialami korban dan keluarganya akibat tindak pidana kekerasan seksual.⁵

Pada pelaksanaan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dalam perkara nomor 140/Pid.Sus/2020/Pn Dmk tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu bahwa hak restitusi tersebut tidak diberikan kepada Anak yang menjadi Korban tindak pidana, dimana dalam hal ini korban dalam perkara nomor 140/Pid.Sus/2020Pn Dmk adalah korban yang berumur 17 tahun saat terjadinya tindak pidana yang artinya korban berhak atas hak restitusi tersebut, permohonan atas hak restitusi telah dilakukan korban ataupun pihak korban dan telah dicantumkan oleh penuntut umum pada tuntutanannya. Hal tersebut, secara penegakan hukum Di Pengadilan Negeri Demak dinilai belum melindungi korban tindak kekerasan seksual pada anak secara maksimal.⁶

Berdasarkan fakta dalam persidangan penuntut umum dalam tuntutanannya telah memohonkan restitusi, hal tersebut membuktikan bahwa para korban telah mengajukan permohonan restitusi kedalam tuntutanannya, itu artinya para korban

⁵ Dicka, "Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel," 67.

⁶ Ibid., 66.

telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK sesuai dengan tata cara yang telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi. Jadi, pada putusan Nomor 140/Pid.Sus/PN Dmk para korban jelas-jelas sudah merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim dalam putusannya belum memberikan perlindungan secara khusus bagi para korban. Dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, hakim hanya berfokus kepada penghukuman pada terdakwa saja. sedangkan korban hanya memiliki peran di dalam persidangan sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil, yakni sebagai saksi.

Bentuk perlindungan korban memiliki sifat langsung maupun tidak langsung. Perlindung tidak langsung/abstrak adalah bentuk perlindungan yang dapat dirasakan dengan cara emosional (psikis), contohnya rasa kepuasan. Sedangkan bentuk perlindungan langsung/konkret merupakan bentuk perlindungan berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Apabila dihubungkan pada Putusan Pengadilan Negeri Demak yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban anak. Namun pada putusan Nomor 140/Pid.Sus/PN Dmk pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna kepada korban.⁷

⁷ Ibid., hlm. 69.

B. Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

1. Tinjauan Viktimologi Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

Dalam tinjauan Viktimologi penjelasan mengenai Hak Restitusi sebagai pemberian ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya. Restitusi dalam tinjauan viktimologi merupakan ganti kerugian sebagai tanggung jawab kewajiban untuk korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, dapat berbentuk pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk penderitaan atau kehilangan atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi dalam konsep tinjauan Viktimologi mempunyai beberapa tujuan yang ingin tercapai. Pertama, restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban ataupun untuk memberikan pidana bagi pelaku. Kedua, pelaksanaan restitusi untuk mencari seberapa banyak kerugian yang disebabkan oleh pelaku kejahatan dengan tujuan sebagai upaya mencegah karena memberikan pengingat kepada pelaku apabila mereka akan diwajibkan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul dari pelaku. Ketiga, restitusi memberikan pemaksaan pelaku kejahatan untuk mengetahui kerugian yang disebabkan atas perbuatannya dengan bertanggung jawab membayar sejumlah uang kepada korban. dengan hal tersebut membuat pelaku menjadi bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

Restitusi lebih banyak memiliki sifat intim karena diberikan secara langsung dengan kerugian actual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.⁸

Menurut Stephen Schafer, dalam ilmu viktimologi korban memiliki peran dalam suatu tindakan kejahatan. Jika ditinjau dari prespektif tanggung jawab yang berhubungan pada kasus kekerasan seksual pada anak yakni *Participating victims*, merupakan seseorang yang tidak menyadari adanya dorongan untuk pelaku secara langsung melakukan tindak kejahatan, hal tersebut membuat semua bentuk tanggung jawab akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada anak korban atau keluarga korban kekerasan seksual oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berbentuk pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengganti biaya atas tindakan tertentu. Namun hal ini tidak dapat dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual dalam putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/Pn Dmk dalam putusan tersebut terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya.⁹

⁸ Juwita, “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2010/MS.STR),” 62.

⁹ Putusan 140/Pid.Sus/2020/PN_Dmk.

Dari kasus diatas seharusnya dalam putusan terdapat restitusi yang diterima oleh korban, mengingat penderitaan korban yang akan dijalani selama seumur hidup. Tidak adanya restitusi dalam putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/Pn Dmk dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti yang disampaikan pada pertimbangan Majelis Hakim bahwa hanya mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan permohonan restitusi, maka Majelis tidak mempertimbangkan denda restitusi dalam perkara tersebut.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam pandangan positivisme hukum seorang hakim memiliki anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu “sistem logis tertutup” dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijakan, norma-norma moral.¹¹ Namun apabila dilihat dari kondisi korban yang sangat memperhatikan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan pemberian restitusi kepada korban untuk berbagai macam kerugian yang telah diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukan apabila pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukan sistem yang jelas. Dari sisi hukum pidana materiil yang berhubungan dengan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14c KUHP. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat

¹⁰ Putusan 140/Pid.Sus/2020/PN_Dmk.

¹¹ Geraldine, “Implikasi Penalaran Positivisme Hukum Dalam Pola Penegakan Hukum Oleh Hakim Perkara Pidana,” 109.

umum dan syarat khusus yang harus terpenuhi saat dalam masa percobaan. Adapun syarat khusus tersebut berupa kewajiban untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.¹²

Berdasarkan teori dalam perlindungan korban penulis berpendapat dalam pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual manfaat yang akan dirasakan oleh korban tidak semata-mata hanya rasa puas secara batin karena pelaku tindak pidana telah dihukum, namun juga rasa puas karena korban mendapatkan perlindungan berupa pemulihan kondisi akibat diterapkannya hukuman tersebut.

Terdapat beberapa kelauman dalam KUHP positif sekarang ini dalam perlindungan korban secara langsung, khususnya dengan restitusi, diperbaiki dalam RKUP yakni adanya peningkatan status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik. Pidana ganti rugi ini walaupun berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama sama dengan pidana pokok), tetapi dapat juga dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif) dari pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam secara tunggal (pasal 56).¹³

Kategori formal pada pasal 56 konsep ini dirasa belum maksimal oleh karena itu, disarankan untuk ditambahkan kriteria materiil yang berfokus pada korban, yaitu:

1. Apabila delik yang terjadi terbukti dengan jelas mengakibatkan kerugian bagi korban

¹² Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 1992), 87–88.

¹³ Indah S, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 174.

2. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang termasuk mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.
3. Artinya, apabila kriteria materiil terpenuhi, maka pidana ganti rugi seyogianya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) disamping pidana pokok.

Dalam mengurangi kelemahan KUHP yang tidak terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim, maka dalam rancangan bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh tindak pidana bagi korban atau keluarga korban. berdasarkan pernyataan dalam tujuan pemidanaan dalam Pasal 47 konsep KUHP yang antara lain dalam rumusan ke-1, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, dan ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁴

Dalam urgensi perlindungan hukum terhadap korban, khususnya perlindungan korban secara langsung, maka dalam wacana ilmiah perlu dikemukakan kemungkinan kompensasi bagi korban. beberapa hambatan peradilan pidana dalam sistem pemberian ganti kerugian memberikan solusi alternatif untuk adanya kompensasi. Hambatan tersebut antara lain yaitu:

1. Gagalnya peradilan pidana untuk mengungkap pelaku yang akan dibebani kewajiban memberi ganti rugi
2. Kemampuan ekonomi pelaku rendah.

¹⁴ Ibid., 175.

3. Taraf formulasi KUHAP dan KUHP dalam sistem pemberian ganti rugi yang masih berorientasi pada pelaku kejahatan dibandingkan pada korban.¹⁵

Sistem kompensasi adalah upaya sistem kesejahteraan sosial dibanding dari sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberian bantuan tidak digantungkan pada apakah pelaku sudah tertangkap dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa kompensasi juga terlahir didorong oleh kegagalan peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang pantas kepada korban.

Dalam rangka upaya mengakomodasi hak-hak asasi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial, merupakan *basic idea* munculnya kompensasi ini. Kompensasi ini berdasar pada kewajiban moral dari negara untuk melindungi segenap warganya. Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan pula bahwa “apabila ganti rugi menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku tindak pidana, dalam kasus yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarga korban. korban kejahatan harus menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah atau sukarelawan. Negara harus selalu berusaha merumuskan undang-undang nasional yang menyertakan norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi. Negara harus menyediakan fasilitas pemulihan bagi korban-korban penyalahgunaan tersebut, termasuk ganti rugi, kompensasi, dan asistensi.”¹⁶

¹⁵ Ibid., 176.

¹⁶ Indah S, 177–178.

Berdasarkan pendapat Galaway tentang restitusi Maka menurut penulis bentuk atau tipe restitusi yang paling tepat digunakan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah tipe yang ke-satu (*monetary-victim restitution*). Hal ini mendasarkan bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dan pelaku secara langsung diwajibkan membayar kepada korban berupa uang yang jumlahnya didasarkan atas jumlah kerugian atau penderitaan korban, untuk besar kecil jumlah dan pelaksanaannya ditetapkan serta diawasi oleh pengadilan.¹⁷

Dasar pemikiran viktimologi dapat dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan viktimisasi kriminal, tambahan referensi untuk jaksa dalam penutupan perkara di pengadilan, serta hakim dalam mengambil putusan persidangan secara adil berdasarkan Pancasila dengan memahami penderitaan korban akibat dari suatu tindak pidana, dan memberikan ideologi untuk menyelesaikan dan memberikan hak ganti rugi kepada korban.¹⁸ Menurut penulis dalam perspektif viktimologi pada putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/Pn Dmk ini tidak dijatuhkannya denda restitusi kepada pelaku juga selaras dengan kelamahan dari model pelayanan maupun prosedural peradilan pidana di Indonesia.

KUHAP mengakomodasi pemberian ganti rugi kepada korban melalui Pasal 98-101 KUHAP mengenai lembaga penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Namun ini hanya bersifat keperdataan saja bukan bersifat sebagai sanksi pidana. Pada lain sisi, kelamahan pada sifat fakultatif dan digantungkan pada permohonan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian

¹⁷ Galaway, "Restitution as Innovation or Unfilled Promise?"

¹⁸ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 37–38.

ini. Padahal, tidak semua korban kejahatan mengetahui hak-hak korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian dalam perkara pidananya selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana /requisitor atas diri terdakwa, disamping itu sikap aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim yang apatis dan tidak memberitahu korban.¹⁹

Sehingga dalam konteks pemberian hak restitusi pada anak korban kasus kekerasan seksual di Indonesia dimana kerugian yang dirasakan akan terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama sebenarnya harus menjadi perhatian semua pihak khususnya yang menjadi korban merupakan seorang anak yang masih dibawah umur. Pemberian restitusi menjadi bukti bahwa dalam perkembangannya hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan perjeraan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana yang terjadi. Pelaksanaan restitusi juga menjadi bukti bahwa dengan diajukannya suatu persoalan hukum melalui jalur litigasi, korban juga mendapatkan manfaatnya korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak saksi demi berjalannya suatu persidangan, tapi korban mendapatkan perlindungan berupa pemulihan kondisi korban yang diakibatkan tindak pidana yang terjadi.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk.

Dalam Hukum Pidana Islam, kekerasan seksual adalah perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang tidak dihalalkan syari'at secara paksa baik itu perempuan

¹⁹ Indah S, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 178–179.

merdeka maupun hamba sahaya. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban menimbulkan beberapa kerugian yang dialami oleh korban dan keluarganya, dalam islam ganti rugi disebut dengan *Diyat*, yang berarti “harta yang harus dibayar”. Pembayaran tersebut diserahkan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh *jināyah* yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Hukum Islam sangat melindungi hak-hak dari pihak yang berhubungan dengan tindak pidana, korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum terbukti dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan oleh pelaku kekerasan seksual berupa ganti kerugian kepada korban. apabila terdapat laki-laki yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada wanita baik yang sudah menikah atau masih perawan diwajibkan membayar mahar *mitsil*.²⁰

Ganti rugi yang harus diserahkan kepada korban kekerasan seksual menurut fuqaha yakni apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik perempuan yang merdeka atau budak. Namun jika terdapat penganiayaan atau kekerasan maka korban mendapatkan *diyat* yang besar ganti ruginya akan ditentukan oleh hakim sebelum diterima oleh korban.²¹

Pada masa Rasulullah Saw cara untuk mendapatkan ganti kerugian dalam Islam tidak membutuhkan proses pengajuan permohonan ganti rugi dari pihak korban. Rasulullah Saw Langsung memutuskan wajib bagi pelaku untuk membayar

²⁰ Imam Al Baghawi, *Syarh As Sunnah*, Buku 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 501.

²¹ AZ and Fan, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.”

ganti rugi berupa mahar kepada wanita yang telah diperkosanya bersamaan dengan hukuman fisik. Adapun besaran jumlah ganti rugi yang akan dibayar oleh pelaku, Rasulullah tidak melihat dan tidak melihat keadaan ekonomi atau keuangan pelaku.²²

Restitusi dalam Islam dapat diambil dari baitul mal apabila pelaku pembunuhan atau pelanggaran khususnya kekerasan seksual setelah diberikan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya, ternyata tidak dapat melakukan kewajiban membayar *diyat*. Hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya baitul mal yaitu untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam. Berdasarkan uraian diatas, Islam telah membuat penyelesaian tentang kasus kekerasan seksual sejak zaman Rasulullah Saw masih hidup. Islam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan.²³

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bentuk restitusi yang diberikan kepada korban pemerkosaan yaitu berupa emas murni paling banyak 750 gram serta perlu memberikan pertimbangan atas keuangan dari terdakwa. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa kedudukan restitusi bagi korban biasa dianggap sebagai kompensasi bukan restitusi.²⁴ Ketentuan tersebut memberikan penjelasan atas penetapan ganti rugi bagi korban pemerkosaan merujuk pada pasal-pasal yang mengatur tentang kompensasi, yaitu Pasal 1 angka 40, dan Pasal 101 sampai dengan 104. Pasal 1

²² AZ, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa."

²³ Ibid., 109.

²⁴ Syari'at Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, 74.

angka 40 Qanun Acara jinayat menjelaskan bahwa kompensasi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang yang diberikan kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena *jarimah* yang dilakukan terdakwa.

Pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh pihak korban berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang terdiri dari:

- a. Orangtua atau wali dari anak yang telah menjadi korban tindak pidana;
- b. Ahli waris dari anak yang menjadi korban tindak pidana;
- c. orang yang telah diberi kuasa oleh orang tua wali, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini telah membuat ketentuan tentang Restitusi terhadap Korban tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenai '*uqūbat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenai '*uqūbat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam memberikan penetapan besarnya '*uqūbat* restitusi sebagaimana dalam ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal *jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena secara terpaksa atas sesuatu kekuasaan yang sulit dihindari, '*uqūbat* restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Terdapat tiga unsur yang terkandung dari ketentuan diatas berhubungan hak ganti rugi bagi korban kekerasan seksual, yaitu:

- a. restitusi wajib diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dengan persyaratan terdapat permintaan dari pihak korban, artinya korban tidak akan memperoleh restitusi jika tidak mengajukan permohonan;
- b. paling sedikit besar jumlah restitusi yang dapat korban minta adalah 750 gram emas murni;
- c. besar jumlah restitusi yang akan diperoleh korban berkaitan dengan kemampuan finansial pelaku, artinya korban memiliki peluang memperoleh restitusi sesuai besaran jumlah yang diinginkan, lebih kecil dari yang diminta, atau tidak memperoleh restitusi sedikit pun karena pelaku tidak mampu membayar.

Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi bagi korban kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Qanun Jinayat merujuk pada aturan tentang kompensasi dalam Qanun Acara Jinayat yang diatur dalam Pasal 101 sampai dengan 104, yaitu sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara jinayat itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan *'uqūbat*.

- (3) Dalam hal perkara jinayat tidak mengharuskan Penuntut Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 102

- (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku *jarīmah*.
- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku *jarīmah*.
- (3) Putusan mengenai kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

- (1) Hakim memberi kesempatan terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.
- (2) Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan alat bukti.
- (3) Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa.

Pasal 104

- (1) Jika terjadi penggabungan antara perkara muallamat dan perkara jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan '*uqūbat* kompensasi tidak diperkenankan.

Dari peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Qanun Acara Jinayat ada dua tahap yang harus dilalui oleh korban kekerasan seksual untuk mendapat restitusi, yaitu: pihak korban harus mengajukan permohonan restitusi sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan '*uqūbat* dan pihak korban harus dapat membuktikan kerugian yang dimohon.

Dalam pelaksanaannya, '*uqūbat* restitusi selama ini masih sangat sedikit implementasinya. Penyebabnya antara lain adalah karena tidak adanya permohonan restitusi dari pihak korban, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan terkait hak tersebut ditambah dengan kurangnya penjelasan dalam qanun tentang pelaksanaan dan mekanisme permintaan restitusi untuk dijadikan pedoman oleh jaksa ataupun hakim. Dalam kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi tahun 2020 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Demak dengan putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020Pn Dmk majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga).

Pelaku dinyatakan bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya. Pada kasus korban kekerasan seksual harus menerima restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan, ganti rugi atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Dampak dari kejadian tersebut membuat korban mengalami gangguan mental dan depresi.

Pemberian restitusi pada perkara di atas sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban. Penuntut Umum dalam amar tuntutan memerintahkan terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp. 12.443.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan. Namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi dalam persidangan perkara tersebut tidak pernah diajukan permohonan restitusi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan denda restitusi dalam perkara ini. Putusan tersebut cukup membuat terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan menjauhkan terdakwa dari korban dan keluarganya serta masyarakat.

Menurut penulis pada mekanisme atau prosedur pemberian restitusi dalam kasus di atas, untuk mendapatkan restitusi pihak korban (orang tua atau wali) harus mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu kemudian berkas permohonan tersebut diberikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan seberapa besar restitusi yang akan diterima oleh korban. Dalam hal ini, apabila pihak korban tidak mengajukan permohonan restitusi maka korban tidak akan mendapat restitusi.

Restitusi yang dibebankan kepada pelaku adalah bagian dari hukuman yang harus dipenuhi pelaku. Restitusi bagi korban kekerasan seksual merupakan hak yang tidak boleh diabaikan, dan dalam menentukan besarnya tidak dipengaruhi kondisi finansial pelaku. Jika melihat bagaimana keputusan Rasulullah Saw dalam memutuskan besaran ganti rugi kepada pelaku pemerkosaan, Nabi sama sekali tidak menanyakan keadaan ekonomi pelaku untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran ganti rugi yang wajib diberikan bagi pihak yang dirugikan. Rasulullah saw langsung memutuskan pelaku wajib membayar ganti rugi tanpa harus keluarga korban mengajukan permohonan.

Peringatan besaran restitusi karena pelaku tidak mampu membayar, atau bahkan restitusi tidak diberikan sama sekali hanya karena korban tidak mengajukan permohonan restitusi kepada majelis hakim sebagaimana yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan suatu kekeliruan serta pengabaian terhadap hak anak korban kekerasan seksual yang tidak sepatutnya terjadi. Budak saja berhak mendapat ganti rugi atas *jarīmah* kekerasan seksual yang dialaminya, maka jika perempuan merdeka mengalami hal yang sama tentu lebih layak untuk mendapatkan restitusi. sebab berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbaq,

Rasulullah saw. pernah mewajibkan seorang laki-laki memberi ganti rugi bagi seorang perempuan yang telah disetubuhinya, sekalipun tidak diminta oleh korban, yaitu apabila laki-laki tersebut terbukti melakukan pemerkosaan.²⁵

Restitusi (ganti rugi) bagi korban kekerasan seksual dalam Islam lebih sederhana dan mudah untuk dijalankan dan peluang korban dalam memperoleh restitusi lebih besar jika dibandingkan dengan aturan ganti rugi bagi korban kekerasan seksual yang tercantum dalam Qanun *Jināyah*. Ganti rugi bagi korban kekerasan seksual dalam Qanun *Jināyah* dan dalam Islam sama-sama ditetapkan oleh hakim. Ganti rugi bagi korban kekerasan seksual yang diatur dalam Qanun *Jināyah* berupa emas murni, sedangkan dalam hukum Islam ganti rugi bagi korban pemerkosaan berupa *mahar mitsil* dan jika pemerkosaan itu dibersamai oleh kekerasan yang mengakibatkan luka maka korban juga memperoleh *diyat*.

Berdasarkan penerapan teori *al-jawābir* untuk memenuhi kebutuhan dan menata kembali kehidupan korban kekerasan seksual yang telah terpuruk dengan penderitaan fisik dan aib yang ditanggungnya. Apabila ganti rugi yang diberikan korban kekerasan seksual adalah *mahar mitsil* ditambah dengan *diyat* masih belum memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual untuk saat ini, karena akibat yang ditanggung oleh korban kekerasan seksual pada masa sekarang jauh lebih besar dampaknya dibandingkan pada masa dahulu atau masa Rasulullah. Kerugian yang mengancam masa depan korban karena putus sekolah akibat dari trauma, gangguan mental dan malu yang ditanggungnya membuat korban terpaksa menerima takdir.

²⁵ Moulia, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Prespektif Fikih, Qanun Jinayat, Dan Qanun Acara Jinayat," 130.

Dan semua penderitaan tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan *mahal mitsil* dan *diyat* saja.²⁶

Aturan Qanun Jinayah yang mengharuskan korban kekerasan mengajukan permohonan ganti rugi menjadi salah satu penghambat jalannya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Hampir semua korban kejahatan baik itu korban kekerasan seksual ataupun kejahatan lainnya, rata-rata kurang mendapat informasi bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya hak mereka untuk mendapat ganti rugi, karena sangat jarang korban yang meminta restitusi. Berdasarkan peraturan yang ada, hakim tidak mewajibkan pelaku membayar restitusi bagi korban kekerasan seksual apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi. Apabila mengacu pada permohonan restitusi yang diajukan korban, maka ketika tidak diajukan hilanglah hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, menjadikan restitusi sebagai hukuman pokok yang tidak terpisahkan oleh hukuman penjara atau denda serta dapat diputuskan hakim tanpa mengajukan permohonan lebih dahulu adalah solusi yang tepat dalam mewujudkan ganti rugi bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian hak-hak korban kekerasan seksual untuk memperoleh ganti rugi tidak akan terabaikan.

²⁶ Ibid., 131.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan memahami berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni:

1. *Ratio Decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pertimbangan Majelis Hakim dirasa belum maksimal, alasan hakim tidak menjatuhkan denda restitusi dalam perkara ini karena dalam persidangan perkara tersebut tidak pernah diajukan permohonan restitusi, Namun pada fakta nya permohonan atas hak restitusi telah dilakukan korban ataupun pihak korban dan telah dicantumkan oleh penuntut umum pada tuntutan nya.
2. Analisis dari tinjauan Viktimologi terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk, jika dilihat dari teori *Participating victims* dalam viktimologi hakim belum bisa memberikan putusan restitusi kepada pelaku kekerasan seksual karena kelayakan dari model pelayanan maupun prosedural peradilan pidana di Indonesia. paradigma tersebut menempatkan hakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi celah kepada hakim sebagai subyek yang inovatif dan menjadikan korban kekerasan seksual sebagai korban yang sangat membutuhkan keadilan yang seadil-

adilnya. Sedangkan apabila ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Islam, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk dalam memenuhi hak restitusi anak korban kekerasan seksual berdasarkan teori pemulihan kerugian dan penderitaan *al-jawābir* bahwasannya *diyat* wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau wali korban sebagai ganti rugi yang diakibatkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. namun apabila pelaku tidak bisa memenuhi pembayaran ganti rugi (*diyat*) maka ganti rugi tersebut dapat diperoleh dari Baitul Mal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah perlu menyediakan suatu lembaga sebagai wadah untuk pemberian restitusi kepada korban Apabila pelaku kekerasan seksual secara finansial tidak mampu melunasi karena pada dasarnya, kerugian yang dialami korban tidak hanya materiil tetapi juga mengalami kerugian immateriil, apabila korban kekerasan seksual itu adalah anak maka dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh dirinya berpengaruh pada trauma psikis yang mendalam yang dapat menghambat masa depannya.
2. Kepada Pemerintah disarankan merevisi aturan tentang prosedur penerapan restitusi bagi korban kekerasan seksual yang dimuat dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, yaitu menjadikan restitusi sebagai bagian dari hukuman pokok yang harus dijalani pelaku pemerkosaan, tanpa harus diawali permintaan dari pihak korban. Bagi aparat penegak hukum seharusnya lebih

mensosialisasikan atau mengadakan penyuluhan tentang proses pengajuan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga korban tersebut tidak kehilangan salah satu haknya yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian pasca terjadinya suatu tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Satriatama. "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 23, 2018): 109–122.
- Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." *JOM Fakultas Hukum* Vol.3. No. 2 (2016).
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Al Baghawi, Imam. *Syarh As Sunnah*. Buku 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al hamid, Zaitun Hamid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor :417/Pid.B/2017/PN.MKS)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ayuningtiyas, Fitri. "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik." *PT Nusantara Persada Utama* (2022).
- AZ, Narazi. "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa." *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol.4. No.1 (2019).
- AZ, Narazi, and Aidil Fan. "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15,. No. 1 (June 2020).
- Budi Sasmita, Hendra. "Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN.WAT)." Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dewi Sartika Saimana, Ika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tinda Pidana Perdagangan Orang*. Sleman: DEEPUBLISH, 2020.
- Dicka, Fachri Arfian. "Implementasi Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.sel." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

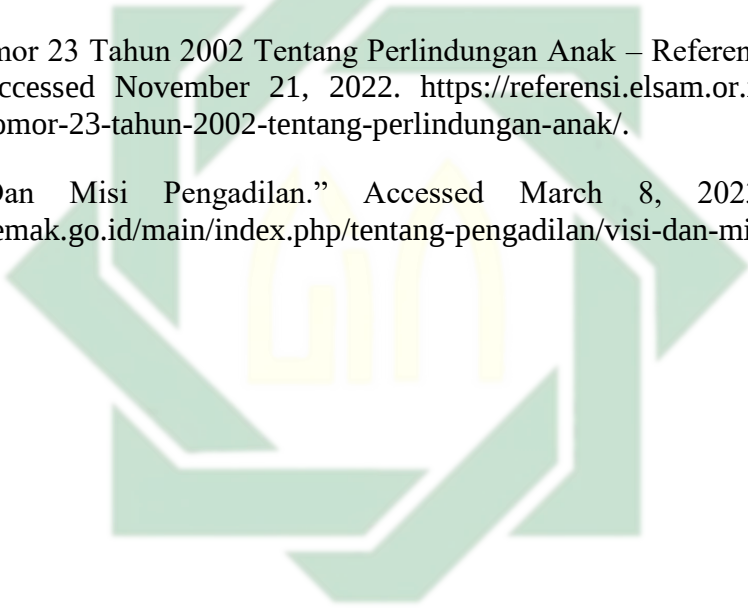
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo, n.d.
- G. Doemer, William, and Steven P. Lab. *Victimology*. USA: Elsevier, 2012.
- G. Sevilla, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Galaway, Burt. "Restitution as Innovation or Unfilled Promise?" In *Towards a Critical Victimology*, edited by Ezzat A. Fattah, 347–371. London: Palgrave Macmillan UK, 1992. Accessed March 30, 2023. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22089-2_12.
- Geraldine, Alviana. "Implikasi Penalaran Positivisme Hukum Dalam Pola Penegakan Hukum Oleh Hakim Perkara Pidana" 10, no. 1 (2021).
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 25–42.
- Indah Permatasari, Virancya. "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Indah S, C. Maya. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Ed. 2, cet 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jahro, Siti. "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam." *Hurnal Hukum Islam* Vol. 9. No. 2 (2011).
- J.E Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1995.
- Juwita, Ega. "Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2010/MS.STR)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

- Khairunnisa, Maurizka. "Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Khotmaulana Hutawaruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lisnawati, Dewi. "Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau." *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (January 31, 2020): 25–42.
- Mandagie, Anselmus S.J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,." *Lex Crimen* IX. No. 2 (2020).
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45 (February 24, 2016): 53.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2019.
- Masruchin Ruba'I, and Made Astuiti Diazuli. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Crative, 1999.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Moulia, Nouvan. "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Prespektif Fikih, Qanun Jinayat, Dan Qanun Acara Jinayat." Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Muhadar, Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015).
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan peNA Aceh, 2020.

- Paripurna, Amira, and dkk. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: DEEPUBLISH, 2021.
- Prihatmini, Sapti, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, and Misbahul Ilham. "Pengajuan dan pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 108–126.
- R, Mukhlis. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru Baru." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4. No. 1 (2019).
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2016.
- Ransun, Alvianto R V. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana" Vol.I. No. 1 (2012).
- Rosyadi, Imron, and Marli Candra. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Pamekasan: Media Publishing, 2020.
- Sahetapy, Elfina. "Theory of VICTIMOLOGY." Accessed November 21, 2022. <https://slidetodoc.com/theory-of-victimology-oleh-dr-elfina-l-sahetapy/>.
- Sahetapy, J.E. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 1992.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema isnani, 2003.
- Says, Jaz. "Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners," December 28, 2017. Accessed December 21, 2022. <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Setiyawan, Deni, Muhammad Ramli, and Noor Rahmad. "Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak." *Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia* 1, no. 1 (2022).
- Sinla Elo, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Oress, 2017.
- Soraya, Joice. *Viktimologi Kajian Dalam Prespektif Korban Kejahatan*. Malang: Media Nusa Crative, n.d.
- Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (May 10, 2013). Accessed February 28, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.

- Suparman, Marzuki, Eko Prasetyo, and Aroma Elmina. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Suteki and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Syari'at Islam, Dinas. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh, 2015.
- Syaufi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.
- Wahyuni, Fitri. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia." *Perpustakaan Nasional* (2017).
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ya'la, Abu. *Al-Hakam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zed, Mestika. *Metodelogi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- "Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat Ke-15 | Merdeka.Com." Accessed June 15, 2023. <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-15>.
- "Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat Ke-32 | Merdeka.Com." Accessed June 15, 2023. <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-32>.
- "Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat Ke-92." *Merdeka.Com*. Accessed June 15, 2023. <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-92>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed March 8, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi>.
- "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi | Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)." Accessed February 28, 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.htm>.
- "Putusan 140/Pid.Sus/2020/PN_Dmk.Pdf," n.d.
- "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.140/Pid.Sus/2020/Pn.Dmk," n.d.

- “Sejarah Pengadilan.” Accessed March 8, 2023. <https://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- “Surat An-Nisa Ayat 22 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed June 15, 2023. <https://tafsirweb.com/1554-surat-an-nisa-ayat-22.html>.
- “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.Pdf,” n.d. Accessed December 31, 2022. https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_13_2006%20TANTANG%20PERLI NDUNGAN%20SAKSI%20DAN%20KORBAN.pdf.
- “UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak – Referensi HAM,” n.d. Accessed November 21, 2022. <https://referensi.elsam.or.id/2015/08/uu-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>.
- “Visi Dan Misi Pengadilan.” Accessed March 8, 2023. <https://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>.



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA